

**ANALISIS PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus Petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

AHMAD FAHRIS SAEFUDDIN

NIM.1905026091

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah Skripsi dengan:

Judul : Analisis Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)

Penulis : Ahmad Fahriss Saefuddin

NIM : 1905026091

Jurusan : Ekonomi Syariah/Islam

Telah disetujui untuk diujikan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Kota Semarang.

Semarang, Maret 2023

Pembimbing I

Dr. H. Muchammad Fauzi, S.E., M.M
NIP. 197302172006041001

Pembimbing II

Singgih Muheramtohadhi, M.E.I
NIP. 198210312015031003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
II Prof. Dr. Hunka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website: febi.Walisongo.ac.id Email febi@walisongr.ac.id

PENGESAHAN

Naskah Skripsi dengan:

Judul : Analisis Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)
Penulis : Ahmad Fahriss Saefuddin
NIM : 1905026091
Jurusan : Ekonomi Syariah/Islam

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 3 April 2023

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 12 April 2023

Ketua Sidang

Dr. Zaenuri, M.H.
NIP. 196103151997031001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Muchammad Fauzi, S.E., M.M.
NIP. 197302172006041001

Penguji I

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 197308112000031004

Penguji II

Ferry Khushul Mubarak, M.A.
NIP. 199005242018011001

Pembimbing I

Dr. H. Muchammad Fauzi, S.E., M.M.
NIP. 197302172006041001



Pembimbing II

Singgih Muheramtobadi, M.E.I.
NIP. 198210312015031003

MOTTO

“Kesuksesan itu bukan ditunggu, tetapi diwujudkan”

PERSEMBAHAN

Puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang mwlimpahkan taufiq, hidayah serta inayahnya, sehingga penulis kemudian dapat menyelesaikan tugas atau kewajiban penulis skripsi ini selama menempuh studi di UIN Walisongo Semarang. Tidak ketinggalan sholawat serta salam penulis haturkan keribaan baginda Nabi Muhammad SAW. Seiring dengan niat yang kuat dan usaha, serta doa yang dipanjatkan orang-orang terdekat yang kemudian dapat membantu penulisan skripsi ini. Dan penulis mempersembahkan skripsi ini pada orang-orang yang sudah berperan terhadap penulis antara lain:

- 1) Bapak Fahrurrozi dan Kiswatun, orang tua saya. Terima kasih atas dukungan, cinta, dan doa yang tak tergoyahkan selama bertahun-tahun. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada bapak dan ibu.
- 2) Segenap keluarga Bani Anwar dan Bani Abdul Kholiq yang selalu memberi doa dan dukungan.
- 3) Untuk Pembimbing pertama, Bapak Dr H. Muchammad Fauzi, M.Ag., serta Pembimbing II Bapak Singgih Muheramtohad, M.E.I, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya hingga skripsi ini selesai. Terima kasih, dan semoga Allah SWT selalu melindungi Anda.
- 4) Segenap teman-teman Ekonomi Islam C 2019 yang selalu mendukung dan menjadi sahabat untuk segalanya bagi saya memberikan dukungan.
- 5) Segenap temen-temen Imaken Uin Walisongo dan Imaken Pusat yang juga selalu mendukung menjadi teman yang senantiasa mendengarkan dalam keluh kesah saya.

Terima kasih kepada semua orang yang selalu berbagi wawasan tentang pengalamannya, serta doa dan semangatnya. Akhirnya, saya mendedikasikan upaya yang sangat mendasar ini untuk ketulusan dan ketulusan Anda, dan saya

berharap semua impian Anda menjadi kenyataan. Amin.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Fahrís Saefuddin

NIM : 1905026091

Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah/Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya dan sesuai dengan kaidah pengutipan. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiasi dalam karya ilmiah tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang,

Pembuat Pernyataan

Ahmad Fahrís Saefuddin

NIM. 1905026091

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah salah satu bagian penting dalam penulisan karya tulis ilmiah dikarenakan terdapat banyak istilah penggunaan bahasa arab, dalam nama orang, judul buku, istilah sesuatu hal juga nama lembaga, yang menggunakan bahasa arab asli yang kemudian harus diubah ke bahasa latin. Demi terjaminnya maksud akan kata tersebut, kemudian perlu diterapkan pedoman transliterasi antara lain:

1. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

2. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

3. Diftong

اِي = ay

اُو = aw

4. *Syaddah* (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

5. Kata Sandang (...ال)

Kata Sandang (...ال) ditulis dengan al... misalnya الصنّاعة =
al-shina'ah. Al

Ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan
kalimat.

6. Ta' marbutah (ة)

Setiap penulisan *Ta' marbutah* ditulis menggunakan "h" الطيبة =
المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah.*

ABSTRAK

Mekanisme pengelolaan lahan pertanian merupakan sebuah hal yang penting dalam sistem mengambil sebuah manfaat atas lahan pertanian dan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki komitmen membangun sektor pertanian merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan. Namun, pembangunan pertanian menghadapi permasalahan cukup serius, yaitu jumlah petani muda terus mengalami penurunan, baik secara absolut maupun relatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis mekanisme pengelolaan lahan pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh dan menganalisis fenomena penurunan angka petani muda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan lahan pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh terdapat tiga macam yaitu: dikelola sendiri, sistem sewa dan sistem paroan (bagi hasil) dan Berbagai faktor penyebab menurunnya minat tenaga kerja muda di sektor pertanian, di antaranya citra sektor pertanian yang kurang bergengsi, berisiko tinggi, kurang memberikan jaminan tingkat, stabilitas, dan kontinuitas pendapatan; rata-rata penguasaan lahan sempit; diversifikasi usaha nonpertanian dan industri pertanian di desa kurang/tidak berkembang; suksesi pengelolaan usaha tani rendah; belum ada kebijakan insentif khusus untuk petani muda/pemula; dan berubahnya cara pandang pemuda di era postmodern seperti sekarang. Strategi yang perlu dilakukan untuk menarik minat pemuda bekerja di pertanian antara lain mengubah persepsi generasi muda bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menarik dan menjanjikan apabila dikelola dengan tekun dan sungguh-sungguh, pengembangan agroindustri, inovasi teknologi, pemberian insentif khusus kepada petani muda, pengembangan pertanian modern, pelatihan dan pemberdayaan petani muda, serta memperkenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini.

Kata kunci : Mekanisme, Petani, Lahan Pertanian.

ABSTRACT

This The mechanism for managing agricultural land is an important matter in the system of taking advantage of agricultural land and quality human resources who are committed to developing the agricultural sector is one of the success factors for sustainable agricultural development. However, agricultural development faces quite serious problems, namely the number of young farmers continues to decline, both in absolute and relative terms. The purpose of this study is to analyze the mechanism of agricultural land management in Pucangrejo Village, Gemuh District and to analyze the phenomenon of the decline in the number of young farmers. The research method used in this study is a qualitative descriptive research method with data collection techniques using observation, documentation and interviews. The results of this study indicate that there are three types of mechanisms for managing agricultural land in Pucangrejo Village, Gemuh District, namely: self-management, rental systems and profit-sharing systems and various factors causing the decline in the interest of young workers in the agricultural sector, including the image of the agricultural sector which less prestigious, high risk, less guarantee level, stability, and continuity of income; the average land tenure is narrow; diversification of non-agricultural businesses and agricultural industries in less/undeveloped villages; succession of low farming management; there is no special incentive policy for young farmers/beginners; and the changing perspective of youth in the postmodern era like now. Strategies that need to be implemented to attract youth to work in agriculture include changing the perception of the younger generation that the agricultural sector is an attractive and promising sector if managed diligently and seriously, developing agro-industry, technological innovation, providing special incentives to young farmers, developing agriculture modernization, training and empowering young farmers, as well as introducing agriculture to the younger generation from an early age.

Keywords: Mechanism, Peasant, Farmland.

KATA PENGANTAR

Ucapan hamdalah dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah tuhan

semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta inayahnya sehingga karya tulis skripsi yang menjadi kewajiban penulis dapat terselesaikan dengan baik, tidak lupa sholawat dan salam penulis panjatkan keribaan Nabi Muhammad SAW, dan ucapan terimakasih penulis ucapkan dengan penuh rasa hormat kepada orang-orang terkasih sebagai berikut:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Fahrurrozi dan Ibu Kiswaton, ucapan terimakasih disampaikan atas kasih sayang serta doa yang telah diberikan, semoga tetap dalam lindungan Allah SWT dan semoga tetap sehat selalu.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Kota Semarang.
3. Bapak Dr. M. Saefullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wallisongo Kota Semarang, Wakil Dekan I, II, dan III serta seluruh dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Kota Semarang.
4. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Kota Semarang. Bapak Nurudin, S.E., M.M. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Kota Semarang.
5. Bapak Dr H. Muchammad Fauzi, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Singgih Muheramtohad, M.E.I. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat bearti dalam proses penyusunan skripsi ini..
6. Dan semua pihak yang membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu..

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. *Jazakumullah khoiron*, semoga Allah merahmati dan membalas kebaikan dari ketulusan kalian semua, karena segala puji hanyalah milik Allah tuhan semesta alam.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
1. Konsonan	vii
2. Vokal	vii
3. Diftong.....	vii
4. <i>Syaddah</i> (-).....	viii
5. Kata Sandang (...ال)	viii
6. Ta' marbutah (ة).....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Akademik	7
2. Manfaat Praktis.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian.....	14
1. Lokasi Penelitian	14
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Data.....	16
4. Metode Pengumpulan Data	16
5. Instrumen Penelitian	19

6. Teknik Analisis Data.....	20
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	23
SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN.....	23
A. Konsep Bagi Hasil Pertanian	23
B. Akad Dalam Islam.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum akad	24
2. Rukun dan syarat akad.....	25
3. Macam-macam Akad.....	26
C. Pengertian Bagi Hasil Pertanian.....	27
D. Akad-akad Kerjasama Bagu Hasil Pertanian	30
1. <i>Musaqah</i>	30
2. Muzaraah.....	33
3. <i>Mukhabarah</i>	44
E. Tinjauan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.....	47
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	47
2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam	48
F. Urf (Adat Istiadat)	49
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	49
2. Macam-macam ‘Urf.....	50
3. Kehujjahan ‘Urf.....	52
4. Kaidah-kaidah ‘ <i>urf</i>	53
G. Kerangka Konsep	54
BAB III.....	56
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	56
A. Kondisi Geografis Desa Pucangrejo	56
C. Pertanian	59
BAB IV	62
HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Mekanisme Pengelolaan lahan Pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.....	62

B. Fenomena Penuaan Petani dan Alasan Sektor Pertanian Mengalami Penurunan 79	
BAB V.....	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
C. Penutup	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang pada hakekatnya merupakan makhluk sosial, yang dalam suratan takdirnya hidup bersama-sama. Sebagai makhluk sosial, manusia secara alamiah membutuhkan orang lain untuk hidup bersama yang kemudian membentuk sebuah kelompok atau satu golongan dalam satu lingkup masyarakat¹. Dalam lingkup sosial, manusia akan senantiasa selalu bersentuhan dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, muamalah adalah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat dalam kodratnya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam konteks pemenuhan kebutuhan hidup, karena untuk menciptakan banyak hal yang diinginkan guna pemenuhan kehidupan hidup manusia itu sendiri, manusia secara alamiah memerlukan adanya sikap seperti gotong-royong, tolong-menolong atau dalam hal saling melengkapi satu sama lain guna pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik kemudian dalam konteks kepentingan pribadi maupun masyarakat. Dengan hal yang demikian kehidupan bermasyarakat akan terjalin dengan tertib, hubungan manusia satu dengan yang lain akan senantiasa dapat terjalin dengan baik, Selain itu, menurut Soerjono Soekamti, manusia adalah makhluk individu yang sekaligus makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri, mereka senantiasa bergantung pada hidup satu dengan yang lainnya, karena dalam hakikatnya manusia lahir sudah memiliki sebuah keinginan dan juga hasrat untuk senantiasa menjadi satu kesatuan dengan manusia lain disekitarnya.²

Islam yang merupakan agama *rahmatan lil alamin* atau rahmat bagi semesta, yang tentunya hadir dalam segala aspek kehidupan umat manusia yang kemudian mampu untuk mewujudkan dan menciptakan kedamaian juga

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 2000), h.11.

² Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1992), h.11

kasih sayang terhadap manusia secara umum, baik dalam konteks hubungan manusia dengan penciptanya (*habluminannas*), yang kemudian sudah diatur dalam hal penghambaan manusia dengan tuhan yang kemudian disebut dengan ibadah dalam kaitannya dengan kehidupan akhirat, maupun dalam konteks hubungan dengan sesama manusia (*habluminannas*) dalam hal kehidupan sosial duniawi atau yang kemudian biasa dikenal dengan aktivitas muamalah.³ Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua telah memberikan sebuah tauladan bagi kita tentang bagaimana memperlakukan orang dengan baik dan benar sehingga dapat membawa kedalam sebuah kehidupan yang harmonis dan saling menguntungkan. Dalam konteksnya suatu hal yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana cara dalam hal pemenuhan kebutuhan. Karena seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dengan kata lain manusia harus bekerja sama juga saling melengkapi dengan satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴ Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ ۲

Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kalian kepada hal kebajikan dan takwa, dan jangan saling membantu dalam mengerjakan hal yang batil dan dosa, Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat sangat pedih siksaannya.”

Sebagai bagian atas pemenuhan kebutuhan hidup manusia, manusia harus selalu senantiasa bekerja atau mencari karunia tuhan yang tersebar di seluruh

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqhi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 174.

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.4.

bumi ini sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kemudian dalam firman Allah SWT QS At-Taubah: 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Artinya :

“Dan katakanlah: Wahai (Muhammad): “Bekerjalah! Kemudian Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Kemudian mereka dibawa kembali (kezat) yang mengetahui segala hal yang gaib dan nyata, kemudian dia akan memberikan segala balasan atas semua yang telah kamu kerjakan.”

Firman Allah diatas, telah menunjukkan tentang bagaimana semestinya prinsip-prinsip dalam aktivitas muamalah yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi ajaran Islam atau syariat Islam, hal ini menunjukkan bahwa bagaimana agama Islam telah mengatur juga melindungi semua pihak yang melaksanakan sebuah kerjasama, yang kemudian supaya tidak terdapat satu pihak yang merasa dirugikan, sehingga nantinya apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kerjasama itu dapat tercapai.

Maka dalam konteks ini tentunya Islam akan selalu membuka pintu bagi setiap muslim untuk dapat memilih profesi yang sesuai dengan apa yang menjadi minat dan kemampuan dari muslim itu sendiri. Tentu saja, terdapat banyak bidang usaha yang berbeda-beda yang bisa dikerjakan seorang muslim, yang salah satunya merupakan sektor pertanian. Dalam QS Al-An’am ayat Allah telah berfirman

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَثْرًا كَبَابًا ۝

Artinya:

“Dan dialah yang telah mengirimkan air dari langit, dan dengan air itu kami tumbuhkan segala macam jenis tumbuhan, dan kami hasilkan dari tumbuh-tumbuhan itu, biji-bijian yang banyak”

Pertanian merupakan kegiatan manusia untuk dapat menghasilkan sesuatu dari tanaman.⁵ Dalam banyak kasus yang terjadi terdapat orang yang dapat dikatakan memiliki kemampuan dalam hal itu namun terkendala dengan tidak mempunyai lahan pertanian begitu juga sebaliknya, orang yang secara lahan punya namun, dalam hal kemampuan tidak memadai atau terdapat sebuah hal yang membuat manusia itu tidak dapat menggarap lahannya.⁶

Dalam hal ini aktivitas kegiatan dan pekerjaan seseorang amat sangat dipengaruhi oleh kondisi dimana manusia itu tinggal.⁷ Di dalam kawasan pedesaan yang mayoritas besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, baik berupa pertanian ladang maupun sawah, Seperti yang terjadi di masyarakat Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal ini, yang nantinya menjadi lokasi objek penelitian pada karya tulis ini, yang mana masyarakatnya kebanyakan pekerja di sektor pertanian dengan sistem persawahan.⁸ Hal itu kemudian terjadi dikarenakan dilihat dari kondisi geografis wilayah, iklim, dan struktur tanah yang ada sangat cocok dengan persyaratan pertumbuhan berbagai macam tanaman seperti padi, tembakau, jagung, kedelai, kacang hijau juga bawang merah, yaitu struktur wilayah yang mana terdapat sebuah dataran luas dengan penyinaran sinar matahari yang cukup juga perihal pengairan yang memadai baik memanfaatkan air sungai maupun air hujan.

⁵ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 270.

⁶ Irfan, *Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab*, (Makassar: Alaudin University Press, 2014), h.82.

⁷Noveria M. & Malamassam, M.A., *Perkembangan pendapatan masyarakat dilokasi COREMAP II Kelurahan Karas Kota Batam*, (Jakarta: CRITC, 2007) h. 42.

⁸ Ummi Hastuti, *Kecamatan Gemuh Dalam Angka 2019* (Kendal: BPS Kabupaten Kendal, 2019). H. 7

Desa Pucangrejo yang merupakan 1 dari 16 desa di Kecamatan Gemuh, Desa ini mempunyai luas tanah kurang lebih 319,280 ha, bersertifikat 1684 ha. Letak Desa Pucangrejo sendiri yang sangat strategis karena berada di jalur raya utama atau pantura antara Jakarta Semarang yang tepatnya berada dalam 13 km dari Kabupaten Kendal yang menuju arah Jakarta, yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Desa Pucangrejo merupakan sebuah desa yang cukup luas berdasarkan jumlah penduduknya yang ada sebanyak 4925 jiwa dan luas tanah yang mencapai 319,280 ha, berikut luas tanah menurut penggunaannya:

Tabel 1.1

No	Penggunaan Wilayah	Luas (Ha/M2)
1	Luas Pemukiman	67,2
2	Luas Pesawahan <ul style="list-style-type: none"> • Sawah irigasi teknis • Sawah irigasi ½ teknis • Sawah tadah hujan • Tegalan/ladang 	45 17 58 123,58
3	Luas tanah lainnya	4.5
	Jumlah luas	319,280

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, merupakan sebuah desa yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas, yang tentunya menjadi sebuah pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat pertanian disana mengelola lahan pertaniannya dan bagaimana siklus setiap tahunnya mengenai pengelolaan lahan pertanian yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di Desa Pucangrejo itu sendiri.

Secara umum kondisi perekonomian Desa Pucangrejo ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat diidentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian seperti: petani, buruh tani, karyawan, pedagang, PNS, peternak dan lain sebagainya. Diantara semua mata pencaharian masyarakat Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh tersebut, tentunya yang kemudian menjadi mata pencaharian utama adalah sebagai petani atau buruh tani, dengan pertanian yang ditanam adalah jagung, padi, kacang hijau, tembakau juga kacang tanah.

Berdasarkan data pengamatan awal peneliti, terdapat beberapa konsep atau mekanisme yang kemudian dilakukan petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh dalam hal pengelolaan lahan pertanian seperti dengan menanam sendiri lahan pertanian, sistem sewa, dan juga sistem paroan atau bagi hasil. Dan dengan zaman yang semakin berkembang tentunya terdapat beberapa tantangan untuk tetap mempertahankan masyarakat Desa Pucangrejo sendiri untuk tetap bekerja sebagai seorang petani.

Dengan demikian, dari apa yang sudah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa dalam industri pertanian merupakan industri yang banyak diminati oleh masyarakat khususnya dalam lingkup pedesaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Yang mana dari hal tersebut kemudian membuat peneliti untuk membahas lebih lanjut yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan lahan pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?
2. Mengapa praktek pengelolaan lahan pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal mengalami penurunan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme pengelolaan lahan pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?
2. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi penyebab pengelolaan lahan pertanian mengalami penurunan?

Hasil penelitian ini kemudian peneliti mengharapkan dapat memiliki manfaat yang baik, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, guna memperluas pengetahuan tentang Ilmu Ekonomi Islam. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
 - a) Meningkatkan gambaran dan informasi mengenai ilmu Ekonomi khususnya dalam hal Ekonomi Islam
 - b) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai titik tolak dan bahan referensi untuk kajian ilmu ekonomi selanjutnya, khususnya dari sudut pandang Ekonomi Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi tentang penerapan mekanisme pengelolaan lahan pertanian, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan diri penulis juga menambah pengalaman penulis dalam penerapan teori yang dipelajari.

- b) Bagi Petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh diharapkan mendapatkan informasi tentang penerapan mekanisme pengelolaan lahan maka dari itu diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk dapat diposisikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penerapan mekanisme pengelolaan lahan pertanian yang selama ini terjadi.
- c) Bagi Institusi UIN Walisongo Kota Semarang hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang Ekonomi Islam dalam hal sistem pengelolaan lahan pertanian, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- d) Bagi peneliti lain, dari hasil penelitian ini semoga mendapatkan informasi tentang implementasi mekanisme pengelolaan lahan pertanian, sehingga dapat dijadikan pembelajaran terkait penelitian yang sedang saya teliti dan membuka terobosan baru dalam bidang ini.
- e) Bagi Pembaca atau masyarakat umum, diharapkan mampu untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi mekanisme pengelolaan lahan pertanian, sehingga dapat dijadikan dorongan dan pengetahuan baru dalam kehidupan mereka.

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memuat perbedaan dengan penelitian ini antara lain:

1. Jurnal yang berjudul “Bagi Hasil Dalam bidang Pertanian di Indonesia (Kajian Hadis Tematik” karya Mahdalena Nasrun (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry) tahun 2021. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai bagaimana pembagian hasil pertanian di Indonesia ketika dikaji dengan Hadist Tematik yang kemudian menghasilkan kesimpulan, tentang kesadaran akan kekosongan pengelolaan lahan di kalangan masyarakat sipil dan lembaga pemerintah

masih dapat dikatakan rendah dan masih belum optimal dan sinergis dalam hal ini. Hal ini terlihat dari masih banyaknya lahan kosong baik yang menjadi milik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor yang nantinya dapat berpengaruh terhadap laju perekonomian. Pengelolaan lahan dengan sistem akad *mukhabarabarah* yang diharapkan mampu meningkatkan kondisi perekonomian pengelola lahan, karena dengan mengelola lahan dengan sistem akad *mukhabarah* tersebut nantinya pengelola lahan diharapkan memiliki pendapatan yang meningkat untuk menunjang laju perekonomiannya karena tidak terdapat beban akan pembagian hasil dengan pemilik lahan, sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah. Kemudian dari sisi pemilik lahan sendiri juga akan mendapatkan banyak manfaat seperti: lahannya terawat dan menjadi produktif, dan dari segi lain bermanfaat karena telah melakukan sebuah kebaikan karena telah membantu manusia lain dalam hal pemenuhan kebutuhan.⁹ Perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah bahwa dalam penelitian ini adalah lebih mencari bagaimana mekanisme pembagian hasil dari pemanfaatan lahan pertanian tersebut, sedangkan dalam penelitian yang saya selaku peneliti lakukan lebih mencari tau tentang bagaimana mekanisme pengelolaan lahan pertanian.

2. Jurnal dengan judul “Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun” yang ditulis oleh Suyoto Arief dan Adib Susilo program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Islam Darussalam Gontot Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan data apakah pemilihan model bagi hasil yang dilakukan para petani di wilayah karesidenan Madiun apakah dipengaruhi hal-hal seperti: sosial ekonomi, faktor produksi, faktor agama, dan faktor keterbukaan.

⁹ Mahdalena Nasrun, *Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian di Indonesia (Kajian Hadits Tematik)*, 2021. h. 164

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan cara melakukan analisis tegresi berganda. Dan kemudian penelitian mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan petani di Karesidenan Madiun belum menerapkan sistem akad bagi hasil pertanian Islam seperti akad *musaqah*, *muzara'ah* ataupun *mukhabarah*, karena sistem yang dipakai disini adalah sebuah sistem yang diajarkan oleh nenek moyang mereka yang kemudian menjadi sebuah adat istiadat atau kebiasaan masyarakat.¹⁰ Perbedaan jurnal penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai metode dalam jurnal ini yang menggunakan metode kuantitatif sedangkan dalam skripsi peneliti sendiri menggunakan metode kualitatif, dan output yang diharapkan dalam jurnal ini yang dihasilkan adalah mengenai model bagi hasil pertanian, sedangkan dalam skripsi penelitian ini lebih ke mekanisme pengelolaan lahan pertanian.

3. Jurnal dengan judul “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)” karya Dina Haryati Program studi Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang Tahun 2019. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat pengaruh dari adanya praktek kerjasama bagi hasil pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat petani kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III. Jenis penelitian yang kemudian diterapkan adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis dengan sebuah perhitungan yang dikerjakan peneliti yang kemudian menghasilkan bahwa konsep perjanjian bagi hasil (paroan) . Jika ditinjau dari ketentuan akad *musaqah*, yang mana pihak yang terlibat dalam akad ini harus merupakan pihak yang sudah cakap secara hukum, yang merupakan orang yang dewasa secara akil baligh dan juga berakal,

¹⁰ Suyoto Arief & Adieb Susilo *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun* (Jurnal Ekonomi Syariah). h. 202-213.

maka dapat dikatakan akad kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan akad *musaqah*. Dan dalam akad ini harus terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (*aqidaini*) karena akad *musaqah* dapat dikatakan sebuah sistem akad yang sah ketika sudah terdapat kedua belah pihak yang berakad dalam hal ini adalah pemilik lahan dengan petani penggarap yang mana kedua pihak tersebut memiliki kriteria dan merupakan orang yang layak untuk melakukan kerjasama. Kemudian telah terpenuhinya ketentuan bagi hasil dengan sistem parosan diantara pemilik lahan dengan petani penggarap dapat ditinjau dari aspek *sighat* (ungkapan) dalam pelaksanaan *ijab qabul*, kedua belah pihak yang bertransaksi, lahan yang menjadi objek kerjasama, jenis tanaman yang nantinya dikelola pihak penggarap dan juga pembagian hasil yang dengan jelas telah ditetapkan dalam sistem akad *musaqah*.¹¹ Perbedaan jurnal penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yang pertama mengenai objek lokasi penelitian dan tentunya perbedaan juga terdapat dalam tujuan penelitian yang dilakukan yang mana penelitian yang peneliti lakukan ditujukan untuk mencari tau tentang bagaimana mekanisme pengelolaan lahan pertanian dilakukan sedangkan dalam jurnal ini tujuannya adalah mengetahui tingkat pengaruh dari adanya praktek kerjasama bagi hasil pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat petani kebun karet.

4. Jurnal yang berjudul “ Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan” yang ditulis oleh Nifti Hidayati dan Randy Oktafia Departemen Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi transaksi

¹¹ Dina Haryati. *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III) (Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah)* Th. 2019, h. 43.

kerjasama bagi hasil pertanian para petani Desa Madaran serta pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Desa Madaran itu sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan metode yang digunakan dalam mencari informasi adalah metode *purposive sampling*. Peneliti dalam hal pengumpulan data melakukan cara seperti wawancara, observasi lapangan maupun dokumentasi. Penelitian ini kemudian menghasilkan bahwa pengimplementasian atau pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil pertanian disini belum dianggap secara penuh sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan hukum Islam, hal itu disebabkan karena ketidakjelasan dalam penentuan masa waktu berlangsungnya perjanjian dan dalam sistem pembagian hasil dan asalnya modal tidak sesuai dengan ketentuan akad *muzara'ah* maupun akad *mukhabarah*. Hasil dari analisis penelitian ini berdasarkan data dari narasumber dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat angka peningkatan kesejahteraan petani yang melakukan kerjasama pertanian dalam hal kerohanian atau religius agama seperti melakukan amal jariyah, dan kemudian sejahtera dalam konteks peningkatan pemahaman atau pengetahuan para petani yang melakukan praktek kerjasama tentang bagaimana konsep bagi hasil pertanian itu sendiri (*hifz al-aql*), sejahtera dalam hal pemenuhan kebutuhan petani dan keluarganya (*hifz an-nafs*), peningkatan kesejahteraan dalam konteks pemeliharaan keturunan dengan dapat terpenuhinya biaya pendidikan yang berdampak pada tingkat kecerdasan keturunan dari petani sendiri (*hifz an-nashl*), serta kesejahteraan dalam peningkatan penghasilan (*hifz al-maal*) yang secara langsung dapat dirasakan petani pelaku kerjasama pertanian di sini. ¹² Perbedaan dalam jurnal penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri adalah dalam hal lokasi penelitian dan tujuan

¹² Hidayati . *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 1 12 Desember 2020. h. 2399-1418

penelitian dimana dalam jurnal ini bertujuan untuk mencari tahu apakah praktek bagi hasil pertanian itu sendiri sesuai atau tidak dengan akad dalam syariat Islam, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk mencari tahu tentang mekanisme yang dilakukan dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

5. Jurnal dengan judul “Kajian *Muzara’ah* dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)” yang ditulis oleh Shania Verra Nita, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dari analisis mengenai kesesuaian praktek bagi hasil pertanian petani muslim berdasarkan hukum Islam dan fiqh muamalah. Penelitian ini berisi mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerjasama bagi hasil dalam hal pengelolaan lahan, pendapatan pemilik lahan juga petani penggarap, dan juga asas kesesuaian hukum sistem akad *muzara’ah* dan *musaqah* dalam aspek hukum Islam. Kemudian penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa bahwa aspek tolong menolong menjadi aspek utama penyebab adanya praktek kerjasama bagi hasil pertanian disini. Letak sesuatu hal yang menjadi pembeda antara sistem *muzara’ah* dengan *musaqah* adalah pertanggungjawaban mengenai biaya penggarap itu berasal apakah dari pihak pemilik lahan atau petani penggarap, masa waktu kesepakatan, juga pembagian hasil yang didapatkan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa telah terdapat kesesuaian sistem yang digunakan disini dengan sistem akad berdasarkan hukum Islam, karena telah terpenuhinya syarat dan ketentuan yang berlaku. Transaksi bagi hasil ini berprinsip dengan menggunakan unsur kerelaan antara semua pihak yang terlibat dari masing-masing pihak, saling mendapatkan keuntungan yang kemudian sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-qur’an dan hadist.¹³ Perbedaan

¹³ Shania Verra Nita, *Kajian Muzara’ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)*. Jurnal Qawanin Vol. 4 No. 2, Th. 2020, h. 236-249.

yang mencolok antara penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di tujuan penelitian yaitu dalam jurnal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dari analisis mengenai kesesuaian praktek bagi hasil pertanian petani muslim berdasarkan hukum Islam dan fiqh muamalah, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mencari tahu tentang mekanisme dari pengelolaan lahan pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data untuk keperluan karya tulis ilmiah, dan dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dikarenakan terdapat kriteria dari segala aspek yang akan diteliti.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana dalam hal pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian itu. Dan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang mana sebuah metode dalam penelitian yang lumrah digunakan dalam kehidupan dalam dunia organisasi pemerintahan, kepemudaan dan lain sebagainya, yang kemudian dapat dijadikan sebagai suatu arah kebijakan untuk dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan bersama. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang nantinya dapat menghasilkan data deskriptif yang penuh akan penjelasan dapat berupa kata yang tertulis atau lewat argumen langsung dari narasumber dan juga bisa

berasal dari perilaku yang bisa diamati yang kemudian bisa diarahkan pada individu dalam aspek secara utuh.¹⁴

Dalam konteks pendekatan penelitian, peneliti menggunakan metode studi kasus (*case study*). Studi kasus termasuk kedalam kategori penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan pada suatu kasus tertentu untuk kemudian dilakukan pengamatan dan analisis. Studi kasus juga merupakan penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk menemukan sebuah makna, memeriksa proses, mendapatkan wawasan juga pemahaman tentang individu seseorang, kelompok atau situasi tertentu.¹⁵ Dalam pengertian yang berbeda, studi kasus adalah sebuah pendekatan untuk memeriksa kasus, menafsirkan dalam pemahaman sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Pada intinya, penelitian ini mencoba mengungkap mengapa keputusan itu dibuat, bagaimana keputusan itu dibuat, dan apa yang menjadi konsekuensinya.

Kahija (2006) menerangkan bahwa studi kasus merupakan kegiatan mendalami sebuah kasus atau lebih dengan menggunakan cara melalui pengumpulan informasi dari nerbagai macam sumber. Dalam bukunya Mukhtar (2013) menerangkan bahwa metode ini sangat cocok apabila digunakan penelitian dengan tujuan untuk mengungkap sesuatu dengan cara membuat pertanyaan bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*). Dilihat dari sisi manfaat kegunaan, studi kasus dapat digunakan dalam penelitian semacampembahasan tentang politik, administrasi umum, pendidikan, sosial budaya, agama dan lain sebagainya.

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Jakarta: PT BumiAksara, 2013). H. 82

¹⁵Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). H. 20

3. Sumber Data

Sumber data dapat didefinisikan berupa kumpulan informasi atau data berupa angka maupun pernyataan yang diperoleh dari catatan kejadian untuk menjawab tentang persoalan mengenai asal data yang digunakan.¹⁶ Dengan kata lain yang dimaksud sumber data adalah sumber data yang dikumpulkan dan diterima oleh peneliti baik melalui, observasi, wawancara ataupun dokumentasi, dan dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

- a. Data primer yang merupakan data yang peneliti dapatkan dari hasil pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian melalui metode wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini sendiri data primer didapatkan dari proses observasi secara langsung dan kemudian melalui wawancara dengan narasumber.
- b. Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh dari data yang telah ada sebelumnya didapatkan melalui studi kepustakaan dengan cara lewat buku, artiker, internet dan literatur data lainnya yang tentunya memiliki korelasi dengan topik penelitian yang dapat digunakan sebagai pelengkap data penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini sendiri data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yang diambil dari jurnal dan buku yang relevan dan mempunyai korelasi dengan tema penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah hal yang bertujuan guna mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti untuk kepentingan penelitian suatu karya tulis ilmiah. Peneliti juga tidak dapat

¹⁶ Anang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 84

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 128.

mendapatkan data yang memenuhi ketentuan tanpa adanya pengetahuan tentang metode pengumpulan data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang akan menunjang peneliti dalam hal pengumpulan data, metode pengumpulan data tersebut, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi percakapan dengan adanya tujuan tertentu yang kemudian dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, dengan pihak yang melakukan adalah pewawancara yang dalam konteks ini adalah peneliti yang mengajukan beberapa pertanyaan tentang penelitian dengan pihak narasumber yang nantinya akan memberikan jawaban atau informasi atas pertanyaan yang diajukan pewawancara. Dalam penelitian ini narasumber akan diambil dari beberapa petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang merupakan pelaku kerjasama akad bagi hasil pertanian, baik dari sisi pemilik lahan maupun petani penggarap.

Wawancara dapat dipergunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan yang berguna dalam hal menemukan inti permasalahan atau topik yang nantinya akan diteliti dan juga ketika berkeinginan menggali lebih dalam mengenai informasi dari narasumber. Teknik pengumpulan data ini berdasar pada pengetahuan dan keyakinan diri sendiri narasumber (*self report*).¹⁸ Terdapat dua tipe wawancara yaitu wawancara terstruktur dan juga wawancara tidak terstruktur:

- 1) Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dapat digunakan untuk pengumpulan data dimana peneliti sudah mengetahui dengan pasti perihal informasi apa yang akan diperoleh, dalam wawancara tipe ini narasumber akan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian PENDIDIKAN*. (Bandung Alfabeta, 2014), h. 194

diberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan peneliti sebelumnya dan kemudian peneliti mencatat jawaban yang diberikan narasumber. Pedoman dalam wawancara ini dibuat rapi semacam menyerupai *check list* atau sebuah daftar, dengan pewawancara hanya menandai nomor yang sesuai.

- 2) Wawancara tidak terstruktur merupakan sebuah metode wawancara dimana peneliti hanya menggunakan pedoman berupa garis-garis besar yang nantinya akan dipertanyakan kepada narasumber tanpa harus menggunakan pedoman wawancara secara rapi maupun sistematis.

Dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara dengan wawancara secara terstruktur dengan para petani baik pemilik lahan maupun petani penggarap di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah proses pencarian data dengan cara menemukan berbagai hasil kajian atau penelitian yang terdapat korelasi dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi termasuk kedalam sumber data sekunder dimana dapat dinyatakan validitas datanya, sumber data dari studi literatur sendiri bisa berasal dari jurnal, artikel, buku dan karya ilmiah lainnya, yang sesuai dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti juga mencari data dengan dokumentasi dengan cara mengambil dari buku dan jurnal yang memiliki korelasi dengan penelitian yang peneliti lakukan.

c. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data peneliti secara langsung melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan data yang didapatkan kemudian dicatat secara terstruktur dan sistematis. Patton dan Nasution menjelaskan manfaat dari observasi antara lain :

- 1) Dengan menggunakan observasi lapangan, peneliti mendapatkan wawasan tentang keseluruhan konteks data dan situasi sosial, sehingga diharapkan memperoleh pandangan secara menyeluruh akan objek yang sedang diamati.
- 2) Dengan observasi lapangan, pengalaman secara langsung akan diperoleh oleh peneliti yang memungkinkan peneliti akan menggunakan pendekatan secara induktif agar peneliti sendiri tidak terpengaruh akan konsep dan pandangan yang ada sebelumnya, pendekatan induktif juga tidak menutup kemungkinan untuk peneliti menemukan suatu hal baru.
- 3) Dengan observasi, peneliti akan dapat melihat hal-hal yang belum terjamah atau belum diamati penelitian sebelumnya, terutama yang berada disekitarnya, yang juga dianggap wajar karena beberapa hal tidak masuk ke dalam proses wawancara.
- 4) Dengan melakukan observasi, peneliti akan mendapatkan data baru yang tidak didapatkan dari proses wawancara dengan narasumber.
- 5) Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal diluar pengetahuan, persepsi atau apa yang diketahui oleh narasumber itu sendiri.
- 6) Dengan melakukan pengamatan langsung, peneliti bukan hanya sebatas mengumpulkan data, tetapi mendapatkan sebuah pengalaman, sebuah kesan dan secara langsung merasakan suasana dalam objek yang diteliti.¹⁹

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sebuah metode yang digunakan dengan tujuan untuk mengukur dan mengumpulkan data pada sebuah karya tulis ilmiah, hal tersebut berarti data akan dapat terkumpul dengan

¹⁹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, h. 228

menggunakan alat-alat tersebut. Terdapat beberapa perbedaan mengenai instrumen penelitian dalam kualitatif dan kuantitatif.

Dalam kualitatif, instrumen atau alat penelitian utamanya adalah manusia itu sendiri, terutama dari peneliti itu sendiri dan orang-orang yang mempunyai peran dalam penelitian seperti narasumber dan lain sebagainya. Dalam metode kualitatif peneliti mengumpulkan data sendiri dengan cara pengamatan, wawancara atau juga bisa mengambil data langsung dari objek penelitian²⁰

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode yang bertujuan untuk memproses atau mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi yang valid, yang kemudian menjadikan mudah dipahami oleh orang umum. Teknik analisis data kualitatif sendiri adalah, sebuah teknik analisis data yang tidak bisa dilihat dengan angka pasti, dan sumber data tidak berasal dari skoring data melainkan berasal dari sebuah catatan hasil wawancara, rekaman maupun kajian pustaka dari sumber data sekunder. Metode yang kemudian digunakan dalam teknik analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan berkorelasi, yaitu reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan, dan hal itu adalah sebuah siklus yang harus terjadi pada saat sebelum, selama maupun sesudah pengumpulan data, dalam bentuk paralel yang berguna dalam hal menghasilkan sebuah informasi umum yang kemudian disebut teknik analisis.²¹

Analisis data yang kemudian digunakan dalam metode penelitian yang bersifat kualitatif, sehingga diharapkan dalam konteks pengolahan

²⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 134.

²¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2009. H. 339

data, maka dari itu penulis menggunakan teknis analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*), adalah dengan cara meringkas atau merangkum, kemudian memilah dan menyaring data yang dianggap sebagai data pokok, dan penyederhanaan data-data dan kemudian menfokuskan kepada data-data yang penting.
2. Penyajian data (*data display*) merupakan sebuah bentuk menyajikan data yang sudah disusun rapi dan ringkas yang telah melalui tahap reduksi data yang berisi teks yang sifatnya naratif. Dengan melakukan penyajian data diharapkan nantinya bisa memudahkan peneliti dalam hal pemahaman mengenai perencanaan langkah dalam penelitian menyesuaikan data yang ada.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*), Perumusan kesimpulan setelah mereduksi dan menyajikan data sebagai jawaban atas rumusan masalah yang disajikan.

Oleh karena itu, teknis analisis data dalam penelitian kualitatif berarti segala kegiatan yang berlangsung secara berkala dan bersifat terus-menerus mulai dari tahapan pengumpulan data hingga ke penulisan laporan.²² Alasan yang mendasari peneliti untuk kemudian menggunakan metode teknik analisis data yang disebutkan diatas adalah karena metode tersebut dapat dianggap memiliki kesesuaian dengan jenis penelitian juga metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam hal yang bertujuan memudahkan pemahaman juga pembahasan karya tulis ini, peneliti membagi karya tulis ilmiah ini kedalam lima bab yang mempunyai korelasi satu dengan yang lainnya

²² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 177.

yang juga tentunya berkesinambungan diantara satu bab dengan bab lainnya. Adapun yang menjadi garis besar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab yang berisi mengenai latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat yang didapatkan dari karya tulis ilmiah ini, tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai pembanding karya tulis ilmiah ini dengan karya tulis ilmiah terdahulu yang berkaitan, dan juga tentang metodologi penelitian yang berisi mengenai sumber, teknik analisis data serta berisi mengenai sistematika penulisan itu sendiri. Dan pada bab ini yang merupakan suatu bagian utama dalam penelitian yang kemudian menjadi acuan pembahasan dalam bab selanjutnya.

BAB II: Tinjauan akademis yang meliputi konsep bagi hasil dalam Islam, akad dalam Islam, Pengertian bagi hasil pertanian, akad-akad kerjasama bagi hasil pertanian, tinjauan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, *'urf*, dan kerangka konseptual.

BAB III: Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, tentang bagaimana kondisi objek yang akan diteliti.

BAB IV: Pada bab ini berisi mengenai pembahasan dalam penelitian ini yang juga mencakup jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V: Pada bab ini berisi mengenai sebuah kesimpulan dari semua proses atau hasil penelitian juga berisi mengenai saran dari peneliti perihal permasalahan yang diteliti juga berisi penutup dalam karya tulis ilmiah ini.

BAB II

SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN

A. Konsep Bagi Hasil Pertanian

Ada beberapa kaidah dalam syariat Islam dalam pembahasan tentang akad kerjasama dalam bidang pertanian seperti *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Dalam konteks pemenuhan hidup, bekerja juga belajar sangatlah dipengaruhi akan bagaimana kondisi tempat tinggal masyarakat. Dan sebagian besar masyarakat di Indonesia tinggal dan bermukim di wilayah pedesaan walaupun juga tidak sedikit yang menetap di perkotaan dan hal ini tentunya masyarakat yang tinggal dipedesaan sangat memungkinkan memilih sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaannya terkadang terdapat dimana petani mengelola lahan yang mereka miliki sendiri, namun tidak sedikit yang mempunyai keinginan bertani namun terkendala karena tidak memiliki lahan dan memilih mengelola lahan orang lain. Praktek kerjasama tersebut biasanya dilakukan dengan sistem bagi hasil dengan pihak lain, dalam hal ini petani penggarap dengan pemilik lahan. Terdapat berbagai macam sistem dalam syariat Islam mengenai hal tersebut antara lain *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Prinsip kerjasama (akad) yang dikenal luas dalam ilmu Ekonomi Islam adalah prinsip bagi hasil. Sebagai suatu sektor yang bergerak secara langsung dilapangan, dunia pertanian mau tidak mau terdapat banyak prinsip kerjasama bagi hasil. Disatu sisi terdapat masyarakat yang mempunyai lahan tetapi tidak bisa mengelola atau menggarap lahan, dan disisi lain terdapat masyarakat dalam hal ini petani yang cakap dalam pengelolaan atau menggarap lahan namun terkendala dengan tidak mempunyai lahan untuk digarap.²³

²³ Rahman Ghazali, Abdul dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 28.

B. Akad Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum akad

Akad merupakan sebuah kata bahasa arab yang berasal dari kata *al-aqd* yang mempunyai arti perikatan, atau kesepakatan. Kata ini juga bisa diartikan sebuah hal yang mengikat semua pihak yang berada dalam suatu perjanjian atau kesepakatan, dan dalam pemahaman fikih sunah akad dimaknai sebagai sebuah hubungan dan kesepakatan.

Dalam istilah ilmu fiqh akad dimaknai sebagai pertalian atau *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan juga *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan). Sesuai apa yang menjadi syariat Islam yang mempengaruhi suatu pokok persoalan. Kemudian mengenai pencantuman yang sesuai dengan ajaran syariat Islam itu sendiri bermaksud bahwa segala ikatan atau kesepakatan yang dilakukan oleh semua pihak tidak dianggap sah apabila berjalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi syariat Islam. Seperti, ketika mengadakan sebuah transaksi yang mengandung riba, atau melakukan penipuan dalam transaksi. Kemudian dalam konteks penambahan suatu kata yang mempengaruhi suatu objek perikatan, dengan tujuan agar terjadinya perpindahan kepemilikan atau kuasa akan sesuatu hal dari satu pihak yang melakukan *ijab* dengan pihak yang kemudian menyatakan *qabul*. Atau menerima ikatan.²⁴

Hasbi As-Shiddeqy mengacu kepada penjelasan dari Al-Sanhury, yang menyatakan bahwa akad adalah kesepakatan dan penerimaan yang disesuaikan dalam tinjauan syariat Islam yang menetapkan keridhaan masing-masing pihak dan kemudian membentuk sebuah kesepakatan semua pihak. Dan terdapat defeni lain yang menyatakan bahwa akad merupakan suatu konyrak wajib untuk kemudian disahkan oleh salah satu maupun semua pihak yang terlibat.²⁵ Kemudian mengacu dari penjelasan

²⁴ Abdul .Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010). H. 51.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010). H. 15.

yang disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian atau *ijab* (ucapan tawaran ari satu pihak untuk kesepakatan) dan *qabul* (ucapan penerimaan atas kesepakatan tersebut) yang mempengaruhi sebuah kontrak perjanjian. Sebagaimana dasar hukum akad dalam firman Allah Al-qur'an Surat Al-Maidah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah apa yang sudah kamu janjikan! Diperbolehkan bagimu atas semua hewan ternak, kecuali yang sudah disebutkan keharamannya bagimu dan tidak diperkenankan bagimu untuk berburu saat kamu melaksanakan ihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai apa yang menjadi kehendaknya”

Dari penjelasan ayat diatas, dapat dikatakan bahwa melakukan suatu perjanjian *ijab* dan *qabul* adalah suatu keniscayaan dan hal ini mengikat secara hukum syariat Islam.

2. Rukun dan syarat akad

a. Rukun akad

Rukun akad terdiri dari *aqid*, *ma'qud*, *maudhu al-aqad* dan *sighat al-aqad*.

1. *Aqid* Satu pihak bisa terdiri dari satu orang, namun juga tidak terdapat larangan terdiri dari lebih dari satu orang. Adalah orang yang melakukan akad, satu pihak bisa terdiri dari satu orang ataupun lebih dan merupakan orang yang mengadakan sebuah kesepakatan akan sesuatu hal.
2. *Ma'qud alaih* adalah benda atau sebuah objek yang dijadikan kesepakatan atau akad.

3. *Maudhu al-aqad* adalah tujuan mengapa pihak-pihak tersebut mengadakan kesepakatan atau akad.
 4. *Shighat al-aqad* adalah *ijab qabul*, *ijab* merupakan sebuah ucapan awal yang muncul dari pihak (pihak I) yang berakad atau membuat kesepakatan, dan *qabul* merupakan sebuah ucapan dari pihak lain (pihak II) yang berakad yang dilakukan setelah terjadinya *ijab*.²⁶
- b. Syarat-syarat akad
- Syarat-syarat yang kemudian harus terpenuhi dalam pelaksanaan akad adalah sebagai berikut:
1. *Ma'qud alaih* dengan syarat.
 - a. Ada atau hadir ketika prosesi akad berlangsung.
 - b. Suatu hal yang tidak dilarang secara syariat Islam.
 - c. Sebuah objek yang dijadikan kesepakatan yang kemudian dapat diserahkan saat prosesi akad.
 - d. Diketahui oleh semua pihak yang membuat kesepakatan atau berakad.
 2. *Ijab* senantiasa berjalan secara terus-menerus dan *ijab* dianggap batal atau tidak sah apabila terjadi pembatalan sebelum adanya *qabul*.
 3. *Ijab* dan *qabul* harus berkesinambungan, karena jika kemudian satu pihak mengadakan *ijab* dan kemudian ada pembatalan sebelum adanya *qabul*, maka akadnya dianggap batal.²⁷
3. Macam-macam Akad
- a. Berdasarkan ketentuan syara
 1. Akad *shahih* merupakan akad yang dalam pelaksanaannya mencakup atau segala unsur dan syaratnya terpenuhi. Maka dari

²⁶ Oni Sahroni Hasannudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 17.

²⁷ Lihat, Oni Sahroni dan Hasannudin, *Fikih Muamalah*, h. 71

itu akad yang memenuhi baik dari segi rukun dan juga syarat, maka akad yang seperti itu dapat masuk kedalam kategori akad *shahih*.

2. Akad *Ghoiru shahih* merupakan akad dimana dalam pelaksanaannya tidak memenuhi syarat dan terdapat berbagai unsur yang tidak terpenuhi berdasarkan syariat Islam, akad ini dengan kata lain tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah.
- b. Berdasarkan zatnya
1. Benda yang berwujud (*al-'ain*),. Adalah benda yang secara langsung bisa dirasakan dengan panca indra manusia contoh: lahan, kendaraan, alat elektronik dan lain sebagainya.
 2. Benda yang tidak berwujud (*ghoiru al-'ain*), merupakan benda yang tidak dapat di pegang secara langsung menggunakan panca indra manusia, namun terdapat manfaat yang bisa dirasakan, seperti hak cipta, informasi, lisensi dan lain-lain.
- c. Berdasarkan aspek target
1. Akad yang mempunyai tujuan dalam hal memiliki objek akad (*tamaluk*) contohnya seperti hibah, wasiat atau jual beli.
 2. Akad yang mempunyai tujuan bagi hasil seperti akad *syirkah*, *musaqah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*.
 3. Akad yang bisa berfungsi sebagai jaminan, misalnya akad *rahn*, *kafalah* dan lain-lain.
 4. Akad yang bertujuan memberikan sebuah hak pengelolaan akan sesuatu hal kepada orang lain seperti akad *kafalah*.
 5. Akad dengan tujuan untuk merawat atau mengelola objek yang diakadkan seperti akad *wadiyah*.

C. Pengertian Bagi Hasil Pertanian

Bagi hasil adalah sistem dimana terdapat suatu kesepakatan umum atau perjanjian kontrak dimana bisnis berlangsung. Dalam kesepakatan transaksi

ini terdapat kesepakatan tentang pembagian hasil atau keuntungan yang mana nantinya akan diterima oleh semua pihak dalam akad. Disisi lain pertanian merupakan kegiatan dalam hal pemanfaatan tanah atau lahan dan alam untuk membawa lebih banyak manfaat bagi manusia itu sendiri. Sedangkan yang menjadi tujuan dalam pertanian adalah pemanenan atau mendapatkan sebuah hasil dari tanaman, biji , daun dan lain sebagainya yang merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan sebagian atau semua, juga termasuk mencakup upaya kearah kegiatan dalam hal peningkatan perekonomian dari hasil yang diperoleh.²⁸

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam pasal 1 Undang-undang nomor 2 Tahun 1960 pertanahan menyatakan bahwa:

“Bagi hasil merupakan sebuah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan diantara pemilik pada suatu hal atau objek dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebutkan sebagai penggarap, dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersenut untuk melakukan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya disepakati semua pihak.”²⁹

Berdasarkan maksud yang tertuang dalam undang-undang No 2 pasal 1, dapat dikatakan bahwa bagi hasil pertanian merupakan proses pengelolaan manfaat dari tanah dalam konteks guna pemenuhan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dengan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak disini yaitu antara sipemilik lahan dengan petani penggarap, yang kemudian terdapat pemberian hasil akan lahan tersebut atas pengelolaan atau perawatan lahan tersebut berdasarkan apa yang sudah menjadi kesepakatan semua pihak entah nantinya yang pembagiannya adalah setengah, sepertiga,

²⁸ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, h. 270.

²⁹ Djazuli, *Undang-undang Perdata Islam*, (Bandung Kiblat Umat Press, 2002), h. 234.

atau lebih rendah dari itu asalkan tetap sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan diawal.³⁰

. Aktivitas kerjasama bagi hasil pertanian ini merupakan sebuah transaksi kerjasama yang mana seorang pemilik lahan mengalihkan hak atas pengelolaan lahannya kepada orang lain yang nantinya orang ini disebut sebagai petani penggarap, dengan imbalan atau pembagian hasil sesuai apa yang sudah menjadi kesepakatan, dan biasanya pembagian hasil yang disepakati dengan melihat estimasi modal dan seberapa besar tenaga yang dikeluarkan.³¹ Kemudian dalam aktivitas ini terdapat sebuah porsi antara pihak satu dengan yang lainnya, yang mana kewajiban dan hak baik pemilik lahan maupun petani penggarap adalah sebagai berikut:

1. Pemilik lahan merupakan seseorang yang mempunyai hak pengelolaan atas lahan pertanian, yang kemudian karena beberapa faktor menyebabkan dia tidak mampu mengelola tanahnya sendiri, dan karena terdapat sebuah larangan untuk menelantarkan lahan yang dimilikinya, sebagaimana anjuran syariat Islam dan juga tertuang dalam UUPA 1960 yang membahas tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Maka dari itu, lahan yang dimilikinya itu mau tidak mau harus tetap menjadi lahan yang produktif yang bisa memberikan manfaat, dan mengacu dengan kondisi tersebut maka pemilik lahan mengadakan suatu transaksi bagi hasil dengan petani penggarap yang nantinya pemilik lahan mempunyai kewajiban untuk membagi hasil dari lahan yang dimilikinya itu kepada petani penggarap sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Dan juga pemilik lahan sendiri mempunyai hak untuk meminta tolong kepada petani penggarap untuk mengelola dan menggarap lahannya dengan baik supaya nantinya mendapatkan hasil yang diinginkan serta

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif. 1998), h. 158.

³¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, h. 58.

mendapatkan kembali lahannya setelah masa perjanjian bagi hasil itu selesai..

2. Pihak penggarap adalah pihak yang secara kemampuan, waktu dan tenaga mampu mengelola lahan, namun dalam kenyataannya dia terkendala karena tidak mempunyai lahan untuk dikelola. Berkaca dari hal itu kemudian petani penggarap melakukan transaksi kerjasama bagi hasil dengan pemilik lahan yang bertujuan untuk memperoleh sebuah hasil dari lahan yang nantinya dikelola guna pemenuhan kebutuhan hidup dirinya dan keluarga, petani penggarap berkewajiban untuk mengelola lahan sebaik-baiknya supaya lahan dapat menjadi lahan yang produktif dan kemudian setelah masa perjanjian habis petani penggarap berkewajiban untuk mengembalikan lahan tersebut kepada pemilik lahan.

D. Akad-akad Kerjasama Bagu Hasil Pertanian

Akad memiliki peran penting sekaligus strategis dalam konteks muamalah. Terdapat berbagai jenis akad dalam konteks fikih Islam, dan yang dimaksud disini adalah alad yang berkaitan dengan kerjasama bagi hasil pertanian. Macam –macam akad perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian antara lain, *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

1. *Musaqah*

a. Pengertian *Musaqah*

Secara bahasa *musaqah* adalah sebuah kata yang ada setelah wazan (*musaqiya*), berasal dari kata (*asy-syaqi*) yang bermakna penyiraman.³² Dan secara istilah *musaqah* adalah kerjasama diantara pemilik lahan dengan penggarap atas pemeliharaan atau pengelolaan tanaman (pertanian) dengan syarat dan ketentuan tertentu.³³ Dalam

³².Husain Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar (Arab Indonesia)*. (Surabaya PP Assegaf. 1997), h. 184.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 119-120.

pengertian *syara* sendiri *musaqah* merupakan penyerahan hak pengelolaan pohon kepada orang yang menyirami dan memeliharanya, yang mana apabila pohon tersebut telah terdapat hasilnya maka akan diberi imbalah dengan jumlah yang disepakati.³⁴ Yang kemudian hasil yang diperoleh menjadi milik kedua belah pihak berdasarkan atas apa yang telah disepakati. Dalam definisi lain *musaqah* adalah akad kerjasama diantara pemilik lahan dengan petani penggarap, sehingga lahan tersebut menjadi lahan yang produktif, yang dapat diambil manfaatnya.³⁵ Ulama *Syafi'iyah* memberi penjelasan bahwa *musaqah* adalah pemilik lahan memperkerjakan orang lain dalam hal ini adalah petani penggarap diharapkan bisa melakukan pengelolaan akan lahan dengan merawatnya dan menanaminya dengan ketentuan pembagian hasil sesuai dengan apa yang sudah disepakati.³⁶

b. Hukum *Musaqah*

Hukum *musaqah* adakalanya menjadi *shahih* adakalanya menjadi *fasid*.

1) Hukum *Musaqah shahih*

Menurut ulama Hanafiyah hukum *musaqah* dapat dikatakan sebagai *shahih* apabila :

- a) Semua perbuatan pengerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan pohon yang diberikan hak pengelolaannya terhadap petani penggarap, Sedabgkan dalam hal modal ditanggung kedua pihak.
- b) Pembagian hasilnya kemudian dibagi berdasarkan apa yang menjadi kesepakatan semua pihak.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 183.

³⁵ H. Minhajuddin, *Fikih Muamalah dalam Islam*, (Makassar: Alaudin University Press, 2011). h. 214

³⁶ Abdi Wijaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam*, (Makassar: Alaudin University Press, 2014). h. 104.

- c) Jika kemudian pohon tersebut tidak menghasilkan apapun. Maka semua pihak juga tidak mendapatkan hasil apapun.
- d) Akad yang terjadi merupakan suatu hal yang dianggap biasa atau lumrah oleh semua pihak.
- e) Pemilik lahan diperbolehkan memaksa penggarap untuk mengelola lahan dengan maksimal kecuali terdapat uzur syar'i.
- f) Diperkenankan untuk menambahkan hasil dari kontrak yang sudah menjadi kesepakatan.
- g) Petani penggarap tidak boleh melakukan perjanjian lain atas hak pengelolaan lahan tanpa sepengetahuan pemilik lahan.³⁷

2) Hukum *Musaqah Fasid*

Musaqah fasid adalah sebuah akad yang mana tidak dapat memenuhi sebuah ketentuan dalam syariat Islam, menurut ulama hanafiyyah akad *musaqah fasid* bisa terjadi dikarenakan:

- a) Mewajibkan pemilik lahan dalam hal pengelolaan lahan.
- b) Membuat sebuah kesepakatan yang mana mengharuskan petani penggarap untuk bekerja setelah habis masa perjanjian.
- c) *Musaqah* melibatkan banyak orang sehingga nantinya petani penggarap membagi hasil dengan penggarap lain tanpa seizin pemilik lahan.

c. Rukun dan syarat *musaqah*

1) Rukun *Musaqah*

- a) *Sighat* yang merupakan sebuah ungkapan pernyataan yang disampaikan saat akad berlangsung misalnya “ saya mengadakan akad *musaqah* dengan kamu atas hak pengelolaan lahan ini dengan upah sepertiga dari hasil yang diperoleh”

³⁷ Asharudi Latif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010). h. 119

- b) Terdapat pihak-pihak yang berakad dalam hal ini adalah pemilik lahan dengan petani penggarap.
- c) Objek lahan, yaitu semua hasil dari lahan tersebut diperbolehkan untuk membagi setengah-setengah atau separo, baik hasil tanaman pertahun (palawija) maupun tanaman yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan tanaman palawija adalah tanaman yang hanya dapat berbuah satu kali dan sehabis menghasilkan buah tersebut tanaman itu mati, seperti padi, jagung dan lain sebagainya. Tanaman dengan jenis ini kemudian dibedakan dengan jenis tanaman lain karena terdapat hukum yang berbeda.
- d) Masa kepemilikan , merupakan penentuan atau jangka waktu dari masa kontrak tersebut, misalnya satu tahun, dua atau bahkan lebih, lalu sekurang-kurangnya menurut kebiasaan yang mana sekiranya lahan sudah memungkinkan untuk masa panen. Buah atau hasil panen dari tanaman tersebut.³⁸

2) Syarat *musaqah*

- a) Cakap dalam berakad
- b) Terdapat kejelasan mengenai pembagian hasil.
- c) Membebaskan hak pengelolaan lahan dari pemilik lahan.
- d) Hasil panen yang didapat harus dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- e) Perjanjian dilaksanakan sampai habis masa kontrak.³⁹

2. Muzaraah

a. Pengertian *muzaraah*

Secara etimologi *muzaraah* mempunyai arti menumbuhkan. Yang kemudian muzaraah bisa di maknai secara majaz maupun makna haqiqi. pengertian Muzara'ah secara terminologi adalah Subuah

³⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh)*, Jakarta: Sinar Barat, 1994). h. 201.

³⁹ Rachmat Syafei, *Fiqhi Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). h. 214.

bentuk akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap dengan kesepakatan hasil yang nantinya didapatkan dibagi sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan awal, dimana lahan juga benihnya berasal dari pemilik lahan, dan petani penggarap menyediakan tenaga untuk pengelolaan lahan. Oleh karena itu, terdapat sebuah anjuran untuk pihak yang berakad untuk tidak mengucapkan saya telah menumbuhkan, namun hendaknya mengucapkan , “saya bertani”.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs Al-Waqiah/56: 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ ٦٣ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزُّرْعُونَ

٦٤

Artinya :

“Apakah kamu memperhatikan buah yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya?”

Sedangkan pengertian *muzara'ah* sendiri menurut beberapa ulama Imam mazhad dan juga ulama fiqh adalah sebagai berikut:

- Menurut Imam Syafi’I *muzara'ah* adalah pengelolaan lahan diatas apa yang dapat dihasilkan dan benih yang kemudian berasal dari pemilik lahan.
- Menurut Imam Hanafi *muzara'ah* merupakan kegiatan menyerahkan hak atas pengelolaan lahan kepada orang lain yang hasil panennya dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- Menurut Imam Maliki *muzara'ah* adalah kerjasama kesepakatan dalam bercocok tanam.⁴¹

⁴⁰ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemah Moh Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar). h. 15.

⁴¹ 150 Andi Intan Cahyani, *Fiqhi Muamalah*. h. 150.

- Syekh Ibrahim Al Bajuri mengemukakan pendapat bahwa akad *muzara'ah* meruokan sebuah pengelolaan lahan dimana sebagian hasil dari lahan itu menjadi milik pemilik lahan dan sebagian lainnya menjadi hak petani penggarap.
- Pendapat dari Sulaiman Rasyid menyatakan bahwa *muzara'ah* adalah pengerjaan atau pengelolaan lahan orang lain semacam ladang atau sawah yang kemudian sebagian dari hasil yang didapatkan sebagai imbalan hasil yang disepakati, sedangkan pembiayaan dan benihnya ditanggung pemilik lahan.⁴²

b. Pendapat Ulama tentang Akad *muzara'ah*

1) Pendapat Ulama yang memperbolehkan pelaksanaan Akad *muzara'ah*

Pendapat jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para Ulama Syafiiyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (murid Imam Abu Hanifah), Imam Hambali dan Dawud ad-Dzahiry, mereka menyatakan bahwa akad *muzara'ah* diperbolehkan berdasarkan syariat Islam.⁴³ Pendapat mereka didasarkan pada Al-qur'an, Hadist, Ijma dan Dalil aqli sebagai berikut :

a) Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf/43:32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ

⁴² Abi Ali Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Khawil Kabir, *Fiqh Mazhab Imam Syafi' I Juz VII*, (Beirut Lebanon: Daral Kutb Al-Imyati, 1994). H. 451.

⁴³ Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-islamy waadillatuhu*, (Damaskus: Vol.V . Dar al-Fikr, 2008), h. 483.

بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

٣٢

Artinya :

“Apakah mereka yang kemudian membagi-bagikan karunia Tuhanmu? kamilah yang menentukan nasib mereka didunia ini dan kami telah meninggikan sebagian diantara mereka atas sebagian yang lain dengan beberapa tingkatan, sehingga mereka dapat saling membantu, maka karunia tuhan lah yang lebih baik dari segala yang dapat mereka perbuat”

b) Hadist

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya :

“Dari Ibnu Umar: sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman. (HR. Bukhari, no. 2329 dan Muslim, no. 1551)⁴⁴

c) Ijma

Sudah terdapat banyak riwayat yang kemudian menjelaskan para sahabat telah melakukan sistem akad *muzara'ah* ini tidak terdapat pelarangan satu pun mengenai pelaksanaan sistem akad *muzara'ah* ini.⁴⁵

d) Dalil Aqli

Akad *muzara'ah* adalah sebuah bentuk kesepakatan kerjasama yang menghubungkan antara lahan dan tenaga,

⁴⁴ Munir dan Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) h. 226.

⁴⁵ Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *Al-Syamil fi muamalat wa amaliyat al-Mashrif al-Islamiyah* (Yordania: Dar'an- Nafais, 2007), h. 151.

oleh karena itu, akad semacam ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya akad *mudhabarah* dalam konteks pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Terkadang terdapat kondisi yang mana seseorang memiliki lahan namun terkendala akan pengelolaan lahan tersebut, dan juga terdapat kondisi sebaliknya. Dan agama Islam kemudian memberikan solusi dari hal semacam itu dengan pelaksanaan akad semacam ini, yang kemudian diharapkan masing-masing pihak dapat mendapatkan keuntungan, dan hubungan yang saling menguntungkan semua pihak ini akan dapat menjadikan lahan menjadi produktif dan meningkatnya kesejahteraan pemilik lahan maupun petani penggarap.

2) Pendapat Ulama yang melarang akad *muzara'ah*

Imam Abu Hanifah, Za'far dan Imam Syafi'I mengemukakan pendapat yang menyatakan bahwa *muzara'ah* merupakan sebuah akad yang tidak diperkenankan, karena suatu akad dengan pembagian hasil sepertiga, seperempat dan sejenisnya tidaklah dapat dibenarkan.⁴⁶ Dan dasar yang digunakan para ulama yang melarang penggunaan *muzara'ah* dalam hal pelaksanaan kerjasama bagi hasil adalah sebagai berikut:

a) Hadist

أَنَّ رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَذَكَرَ أَنْبَعُضَ عُمُومَتُهُ أَنَّهُ وَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَمْرِ كَانُوا لَنَا نَافِعًا، وَ طَوَاعِيَهُ اللَّهُ وَ مَنْ "رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَ أَنْفَعُ قَالَ: قُلْنَا: وَ مَا ذَلِكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْهَا أَوْ فَلْيَزِرْهَا أَخَاهُ، وَ لَا يُكَارِيهَا بِثَلَاثٍ وَ لَا بِرُبْعٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ "وَ لَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 276

Artinya :

“Diriwayatkan oleh Rafi’ bin Khudaij R.A. ia berkata: suatu saat kami mengatur akan pengarapan lahan dengan pembagian hasil (mukhabarah), beberapa anggota keluarga paman beliau datang dan mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang sesuatu yang sebarnya mendatangkan manfaat bagi kami, Kami dan karna ketaatan kepada Allah SWT beserta utusannya. Lalu beliau mengatakan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat, lalu kami bertanya, apakah perkara yang lebih bermanfaat itu? Ia berkata, bahwa Rasulullah telah bersabda: siapapun yang memiliki hak atas pengelolaan lahan hendaklah ia menemani dengan baik supaya dapat diambil manfaatnya dan alangkah lebih baiknya ia tidak menyewakan lahan tersebut baik sepertiga maupun seperempat bahkan dengan makananya (H.R. Muslim dan Abu Dawud)”

b) Dalil Aqli

Faktor penyebab larangan sistem akad *muzara’ah* adalah dikarenakan pembagian hasil atau upah yang didapat bersifat *ma’dum* (tidak berwujud ketika berlangsungnya akad) dan *majhul* karena ketidakpastian hasil yang didapatkan, dan terdapat kemungkinan lahan yang dikelola tidak menghasilkan apapun karena berbagai faktor. Sebagaimana akad *ijarah* rusak karena ketiadaan *mahallul ‘aqdi* dan *jahalah*.

3) Sanggahan Terhadap Pelarangan akad *Muzara’ah*

Mengenai sebuah pendapat yang menyatakan pelarangan terhadap sistem akad *muzara’ah*, para ulama kemudian membantah dengan pendapat sebagai berikut:

Sistem yang dipakai dalam akad *muzara’ah* bukanlah sebuah sistem yang menjadi bagian dari akad *tijarah*, tetapi merupakan sistem yang menjadi bagian akad *mudharabah* yang mengenai pembagian hasilnya berhak untuk ditentukan pada awal

proses perjanjian yang tidak akan merusak akad tersebut. Hal semacam itu juga dapat dilihat dari adanya karakteristik khusus akad *muzara'ah* dibandingkan sistem akad bagi hasil lainnya. Dalam ketentuan akad *muzara'ah* pembagian hasil atau upah yang didapat adalah merupakan hasil dari lahan yang dikelola baik setengah ataupun sepertiga. Kemudian perihal penyewaan lahan, upah yang didapatkan pemilik lahan merupakan jumlah tertentu baik berupa uang ataupun barang yang sudah disepakati diawal perjanjian sepertiL satu ton gandum, 100 kg beras dan lain sebagainya.

c. Rukun dan Syarat *muzara'ah*

1) Rukun *Muzara'ah*

a) Ijab Qabul

Ijab qabul merupakan sebuah ikatan antara pihak pemilik lahan dengan petani penggarap, Suatu akad dianggap sah ketika sudah terlaksananya *ijab qabul* yang dapat berupa perkataan atau pernyataan yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

b) Penggarap dan pemilik lahan (*akid*)

Dalam Praktek akad *muzara'ah* harus terdapat petani penggarap yang merupakan orang yang nantinya akan menggarap atau menanami lahan dan juga harus terdapat pihak yang mempunyai lahan untuk ditanami oleh penggarap, yang nantinya diantara kedua belah pihak tersebut terjalin sebuah kesepakatan.

c) Adanya Objek (*Ma'qud Ilaih*)

Maqud ilaih adalah suatu benda yang berlaku dalam hukum akad atau dapat juga suatu barang yang dijadikan sebagai objek akad, hal semacam itu kemudian dijadikan

sebagai rukun karena semua pihak harus tau mengenai wujud, sifat, harga dan manfaat dari objek tersebut.⁴⁷

2) Syarat *Muzara'ah*

Menurut pandangan Abu Yusuf dan Muhammad bahwa dalam akad *muzara'ah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat yang kemudian berkaitan dengan *aqid* tanaman yang nantinya ditanam, modal, alat juga waktu pengelolaan lahan.⁴⁸

a) Syarat *Aqid*

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Islam

b) Syarat Tanaman

Dikalangan para ulama sendiri terdapat berbagai macam pendapat yang berbeda, namun mayoritas mengatakan bahwa syarat tanaman lebih baik diserahkan kepada petani penggarap.

c) Syarat Tanaman yang dihasilkan

- 1) Jelas perihal jenisnya.
- 2) Diharuskan terdapat atau adanya kerjasama diantara semua pihak yang berakad.
- 3) Ditetapkannya presentase pembagian hasil oleh kedua pihak.
- 4) Hasil tanamnya harus bersifat menyeluruh diantara semua pihak yang terlibat.

d) Syarat lahan Garapan

- 1) Lahan mempunyai potensi untuk dikelola kemudian dapat menghasilkan atau bisa disebut sebagai lahan produktif.

⁴⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) , h. 115.

⁴⁸ 153 Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, h.153.

- 2) Jelas lahannya.
- 3) Pemilik lahan menyerahkan hak pengelolaan lahan kepada petani penggarap.

e) Syarat Alat Bercocok Tanam

Diperkenankan menggunakan alat apapun baik berupa alat tradisional maupun modern, karena ketentuan disini adalah hanya tentang penggunaan akad dan tidak ada kaitannya dengan akad.

f) Syarat waktu pelaksanaan

Harus terdapat penetapan waktu dalam akad *muzara'ah*, dan apabila tidak terdapat penetapan waktu maka akad *muzara'ah* dikatakan tidak sah.⁴⁹

d. Bentuk-bentuk *muzara'ah*

Dalam akad *muzara'ah* sendiri terdapat empat jenis antara lain:

- 1) Ketika lahan beserta benih berasal dari pemilik lahan, kemudian petani penggarap menyediakan tenaga dan alat, dan jasa penggarapan menjadi objek kerjasama, maka *muzara'ah* dianggap sah.
- 2) Ketika dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan hal lain mengenai modal tanam, bibit, pupuk, tenaga dan lain sebagainya dari petani penggarap, sehingga objek dari kesepakatan adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* yang seperti ini dianggap sah.
- 3) Apabila lahan, dan benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan tenaga dari petani penggarap, sehingga objek *muzara'ah* adalah tenaga penggarap, maka *muzara'ah* dianggap sah.
- 4) Ketika pemilik lahan menyediakan lahan beserta alat pertanian, dan dari pihak penggarap menyediakan bibit dengan tenaga

⁴⁹ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, h.153.

pengelolaan, maka akad yang seperti ini dianggap tidak sah, karena menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ketika alat pertanian berasal dari pemilik lahan maka akad ini menjadi rusak, dikarenakan sejatinya yang tau mengenai hal tersebut adalah petani penggarap, dan bukanlah hal yang semacam dengan pengadaan lahan pertanian, karena lahan merupakan sebuah hal untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan atau buah. Dan alat pertanian tersebut harus mengikuti dan berasal dari petani penggarap bukan dari pemilik lahan.

e. Hukum *muzara'ah*

1) *Muzara'ah Shahih*

Muzara'ah Shahih menurut ulama hanafiyah memiliki ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

- a) Semua sesuatu yang diperlukan dalam pengelolaan lahan. Misalnya: penyebaran benih dan penjagaannya menjadi kewajiban petani penggarap. Karena hal itu merupakan cakupan dalam akad *muzara'ah*.
- b) Pembiayaan pengelolaan lahan dibagi diantara pemilik lahan dengan petani penggarap, yang dihitung berdasarkan hasil panen.
- c) Pembagian hasilnya dibagi diantara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai kesepakatan yang ada.
- d) Dalam hal pengelolaan lahan, ketika terdapat kesepakatan dilakukan bersama, maka diperbolehkan untuk dilakukan. Namun, jika tidak terdapat hal semacam itu maka petani penggaraplah yang mempunyai tanggung jawab akan pengelolaan lahan.⁵⁰

2) *Muzara'ah Fasid*

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.572.

Berdasarkan pendapat para ulama Hanafiyyah terdapat ketentuan untuk kemudian *muzara'ah* dianggap *fasid*, ketentuan tersebut antara lain:

- a) Tidak adanya hak dan kewajiban baik dari pihak pemilik lahan maupun petani penggarap, karena akad *muzara'ah* dianggap tidak sah.
- b) Hasil yang didapat dari lahan garapan tersebut secara keseluruhan menjadi hak pemilik benih, baik benih tersebut menjadi tanggung jawab pemilik lahan maupun petani penggarap. Dalam konteks ini Hanabillah sepakat dengan pendapat Hanafiyyah, yaitu apabila akadnya *fasid*, maka hasil tanamannya tersebut menjadi hak pemilik benih.
- c) Jika benih atau bibit dari pemilik lahan, petani penggarap mendapatkan hak upas atas tenaga yang dikeluarkannya, karena akad *muzara;ah* dianggap *fasid*.
- d) Jika modal berasal dari petani penggarap, maka akadnya berubah menjadi akad sewa lahan, yang kemudian pemilik lahan berhak atas uang sewa lahan tersebut.
- e) Ketentuan *muzara'ah* yang bersifat *fasid*, ketika petani penggarap telah mengelola lahan maka kemudian dia berhak atas upah yang sepadan (*ujratul misli*), meskipun lahan yang dikelola tidak menghasilkan apapun, hal itu terjadi karena akad *muzara'ah* yang terjadi statusnya menjadi akad *ijarah* (sewa menyewa).
- f) Berdasarkan keterangan dari Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, bahwa upah yang sesuai dan sepadan (*ujratul misli*) dalam akad *muzara'ah* yang *fasid* adalah upah yang harus ditetapkan jumlahnya sesuai kesepakatan semua pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan adalah upah yang sepadan harus dilakukan pembayaran secara penuh, karena

hal itu merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang dipenuhi petani penggarap..⁵¹

3. *Mukhabarah*

Mukhabarah Adalah sebuah konsep kesepakatan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap, dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mana hasilnya dibagi masing-masing pihak, sedangkan dalam hal modal ditanggung oleh pemilik lahan.⁵² Dan dalam akad *mukhabarah* terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi demi sahnya akad *mukhabarah*, dalam konteks ini terdapat berbagai macam argumen diantara satu ulama dengan yang lain mengenai rukun dan syarat akad *mukhabarah* perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyyah

Menurut ulama Hanafiyyah sistem *mukhabarah* terdapat dalam proses *ijab qabul* yang mana pemilik lahan mengucapkan *ijab* kepada petani penggarap contohnya “aku serahkan hak pengelolaan lahan ini kepadamu sebagai bagian dari kesepakatan akad *mukhabarah*”, lalu pihak petani penggarap mengucapkan *qabul* contohnya “aku terima atau aku setuju” atau perkataan-perkataan lainnya yang bermakna menyetujui sesuatu hal. Dan apabila *ijab qabul* terlaksana maka status akad *mukhabarah* dapat dikatakan sudah berlaku, namun selain itu menurut ulama hanafiyyah, *mukhabarah* bisa dikatakan sah apabila memenuhi empat hal, hal tersebut antara lain:

- 1) Terdapat lahan yang nantinya akan dikelola
- 2) Pengelolaan lahan oleh petani penggarap
- 3) Bibit tanaman

⁵¹ Ahmad Wardi Muschlih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 402-403.

⁵² Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Prenada Media Group, 2010), h. 391.

4) Perlengkapan pertanian

b. Menurut Ulama Hanabillah

Menurut ulama hanabillah menyatakan bahwa akad *mukhabarah* tidak mewajibkan adanya pengucapan *qabul*, tetapi cukup dengan langsung mengerjakan pengelolaan lahan, maka hal semacam itu dianggap sebagai *qabul*.

Selain rukun-rukun akad *mukhabarah* yang telah disebutkan diatas, ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *mukhabarah* antara lain :

- 1) Semua pihak yang berakad merupakan orang yang sudah baligh dan berakal.
- 2) Jenis tanaman yang ditanam harus jelas hasilnya dan mempunyai potensi untuk dapat menghasilkan, yang dalam hal ini diserahkan kepada petani penggarap.
- 3) Dalam konteks pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dilakukan jelas.
- 4) Masa berlakunya pelaksanaan akad harus jelas.

1. Dasar Hukum Akad *Musaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Dasar hukum pertama pelaksanaan akad ini adalah suatu ujtihad para ulama yang disebut *ijma* yang menyatakan bahwa Ja'far bin Muhammad telah berkata bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan salah satu penduduk Khaibar sebagai petani penggarap dan pengelolaan atas kesepakatan bagi hasil. Hal semacam ini kemudian berlanjut pada Abu bakar, Umar dan Ali serta keturunan mereka dengan rasio pembagian hasil sepertiga atau seperempat dan hal semacam itu telah diketahui semua pihak. dan tidak terdapat satu pihak pun yang menyanggahnya, yang dapat diartikan bahwa hal ini merupakan *ijma sukuti* (konsesus) dari

Umar.⁵³ Juga terdapat dalam keterangan hadist Rasulullah SAW sebagai berikut :

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ص- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا
لِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَغْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَطْرُ ثَمَرِهَا

Artinya :

“Dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar : bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya.” (HR. Bukhari, no. 2329 dan Muslim, no. 1551).”⁵⁴

2. Berakhirnya Akad *Musaqah*, *Muzara’ah* dan *Mukhabarah*
 - a. Jangka waktu akad berakhir. Namun, apabila terdapat kondisi dimana masa perjanjian habis sedangkan tanaman belum layak panen, maka pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut tetap dilanjutkan sampai pada masa panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.. Maka dari itu, dalam masa penantian panen, jumbuh ulama berpendapat bahwa petani penggarap mendapatkan hak untuk dibayar atau upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Dan dalam penantian masa panen keperluan seperti : pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.
 - b. Apabila salah satu pihak yang terlibat meninggal dunia.
 - c. Terdapat uzur salah satu pihak yang berakad, yang berakibat pada tidak berlanjutnya akad kerjasama, udzur tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemilik lahan mempunyai keperluan, yang mengakibatkan lahan yang dijadikan akad kerjasama dijual, dan pembatalan akad kerjasama tersebut harus dilaksanakan dengan campurtangan

⁵³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, h. 110.

⁵⁴ Munir dan Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) h. 226

hakim dipengadilan, tetapi ketika dalam kondisi tanaman sudah berbuah walaupun dalam kondisi belum siap panen, maka lahannya tidak boleh dijual hingga masa panen tiba.

- 2) Adanya udzur penggarap, seperti sakit maupun berpergian jauh, sehingga ia tidak mampu menuntaskan kesepakatan yang ada.⁵⁵
3. Hikmah dari adanya akad *Musaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*
 - a. Terwujudnya sebuah transaksi atau kegiatan yang saling menguntungkan antara semua pihak.
 - b. Para petani dapat meningkatkan kesejahteraan.
 - c. Menekan angka kemiskinan.
 - d. Membuka lapangan pekerjaan, terutama bagi petani penggarap yang terkendala masalah lahan.

E. Tinjauan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah sebuah usaha dengan proses mencari tahu tentang sesuatu hal akan sebuah kesalahan atau kebenaran dari hal tersebut, yang kemudian melanjutkan atau melakukan segala hal yang dianggap benar berdasarkan syariat Islam yang mana bagi hasil pertanian termasuk didalamnya.⁵⁶ Berdasarkan makna sederhana mengetahui dan mempelajari tentang etika bisnis Islam berarti mempelajari tentang mana yang kemudian dianggap baik dan buruk, benar atau salah dalam muamalah yang berdasar pada moralitas. Etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya dimana bertujuan untuk mengetahui tentang hal benar atau salah yang berlanjut kepada pelaksanaan hal tersebut yang secara langsung berkenaan dengan praktek muamalah yang didalamnya juga mencakup akad bagi hasil pertanian. Dan dapat juga dianggap sebagai

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 280-281.

⁵⁶ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Bisnis Islam Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 35.

dasar pikiran atau refleksi dalam menentukan hal yang berkaitan dengan ekonomi bisnis.⁵⁷

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

a. Kesatuan (*Unity*)

Konsep kesatuan yang dimaksud disini adalah Sebuah konsep dimana dalam hal penggambaran konsep ilmu tauhid yang saling berkesinambungan secara menyeluruh atas segala aspek kehidupan dari manusia itu sendiri bisa berpa hal yang berhubungan dengan isu sosial, budaya, politik dan lain sebagainya, serta menitikberatkan pada konsistensi secara menyeluruh, Dari konsep ini kemudian Islam mengatakan bahwa korelasi atau keterpaduan antara hal-hal seperti agama, politik, budaya demi membentuk sebuah kesatuan.⁵⁸

b. Keadilan (Keseimbangan)

Keseimbangan atau '*adl*' menggambarkan Sebuah aktivitas dimana dalam konteks kerjasama bermuamalah itu harus bersikap adil terhadap siapapun tanpa terkecuali, karena keseimbangan merupakan dimensi horizontal fatwa Islam yang kemudian berafiliasi dengan harmonisasi keseluruhan alam semesta ini. Hukum dan sebuah tatanan dalam alam seakan mencerminkan keseimbangan yang sesuai dan harmonis. Dengan demikian keseimbangan juga kebersamaan merupakan termasuk kedalam prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam kegiatan bisnis.⁵⁹

c. Kehendak Bebas

Diartikan sebagai salah satu penggalan utama dalam ketentuan Islam, yang mana sebuah kebebasan itu dalam artian tidak merugikan orang lain. Kehendak bebas untuk melakukan apapun sesuai dengan

⁵⁷ Faisal Badroen & Sahendra dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Fajar Interprata Offset, 2006), h. 70

⁵⁸ Muhammad dan Luqman Fauroni, *Visi Al-qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) h. 11

⁵⁹ Rafiq Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, h. 36

potensi dan bakat yang dimiliki, berdasarkan prinsip kehendak bebas ini setiap pelaku usaha bebas dal hal membuat suatu perjanjian apapun termasuk dalam konteks menepati maupun mengingkari perjanjian. Namun, seorang muslim yang percaya akan Allah SWT tentunya akan memuliakan segala janji yang dibuatnya.⁶⁰

d. Tanggung jawab (Responsability)

Suatu hal yang bebas tanpa adanya batasan sama sekali adalah salah satu hal yang mustahil didapatkan oleh manusia, karena segala apa yang dikerjakan pasti akan dipertanggungjawabkan. Dan tanggung jawab merupakan sebuah prinsip yang secara langsung berhubungan dengan prinsip kehendak bebas tentang hal kebebasan pelaku usaha untuk melakukan apapun yang dia mau asalkan dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi yang didapatkan.⁶¹

F. Urf (Adat Istiadat)

1. Pengertian *Urf*

Kata *urf* secara bahasa mempunyai makna sesuatu hal yang dipandang baik dan logis dan dapat diterima akal pikiran manusia.⁶² *Urf* atau sebuah adat istiadat sebuah bentuk kepentingan dalam hal muamalah yang kemudian berubah menjadi sebuah adat istiadat atau kebiasaan dan berlangsung secara berkelanjutan di masyarakat setempat.⁶³ Dalam maksud lain *urf* juga dimaknai sebagai sesuatu hal yang sudah dikenal banyak atau lumrah dikalangan masyarakat dan senantiasa diikuti baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁶⁴ Para ulama Ushuliyin mengemukakan pendapat bahwa *urf* merupakan sesuatu hal yang bisa dimengerti oleh sekelompok manusia (masyarakat) yang kemudian

⁶⁰ Rafiq Isa Beequm, *Etika Bisnis Islam*, h. 39

⁶¹ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Bisnis Islam Untuk Dunia Usaha*, h. 46.

⁶² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'* (cet ke-1: Jakarta: Amzah, 2009). h. 167.

⁶³ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (cet ke-14: Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011). h. 416.

⁶⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (cet ke-1: Jakarta: Sinar Grafika, 1995). h. 77.

mereka menjalankan hal tersebut baik dalam hal perkataan, perbuatan, atau juga larangan.⁶⁵

Menurut Dr. h. Rahmad Dahlan memaknai apa yang dimaksud dengan *'urf* adalah sesuatu hal yang mana sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat dan masyarakat melakukannya baik berupa perbuatan yang sudah lumrah dimata mereka ataupun suatu perkataan yang mereka ikuti, tetapi bukan sebuah perkataan yang dimaknai secara bahasa atau etimologi melainkan sebuah kata yang sudah jelas secara makna, dan tidak dipahami dengan pengertian atau maksud lain.⁶⁶

Dari berbagai pengertian tentang *'urf* diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *'urf* merupakan sebuah perbuatan atau perkataan yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang dipandang sebagai hal yang baik dan juga secara hukum tidak bertentangan dengan apa yang menjadi ketentuan syariat Islam, dan ketika mendapatkan kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam, maka hal tersebut dihapus berdasarkan hukum syariat Islam.

'Urf dianggap sebagai sebuah solusi dalam hal penentuan hukum. Maka dari itu *'urf* dapat dijadikan sebagai rujukan hukum terhadap sesuatu hal yang belum ada kejelasan hukum dalam nash Al-qur'an maupun hadist Rasulullah dan *'urf* dapat mendatangkan kemslahatan bagi kehidupan masyarakat.⁶⁷

2. Macam-macam 'Urf

a. Dari segi objek

- 1) Kebiasaan dalam hal perkataan (*Al-'Urf Al-Lafdzi*). Kebiasaan dalam hal perkataan ialah sebuah adat istiadat dan kebiasaan masyarakat tertentu yang menggunakan ungkapan perkataan

⁶⁵ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*. (cet: Surabaya: Diantama, 2008). h. 110.

⁶⁶ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (cet ke-2, Jakarta: Amzah, 2011). h. 209.

⁶⁷ Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat*, Jurnal Lisan Al-Hal. Vol. 7, No.2, Desember 2015, h. 380

tertentu dalam mengungkapkan berbagai hal.⁶⁸ Seperti pengungkapan tentang daging kambing atau sapi yang dianggap lauk pauk. Padahal berdasarkan maknanya kambing atau sapi merupakan hewan. Namun hal tersebut dianggap lumrah karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

2) Kebiasaan dalam konteks perbuatan masyarakat (*Al-'urf Al-amali*). Kebiasaan dalam hal perbuatan yang sudah menjadi lumrah dimata masyarakat setempat, yang kemudian memiliki hubungan dengan muamalah⁶⁹ Misalnya praktek kerjasama kesepakatan bagi hasil pertanian yang dilakukan dengan sebuah sistem yang sudah turun temurun dimasyarakat tertentu.

b. Dari segi cakupannya

1) Kebiasaan yang bersifat umum (*Al-'urf Al-am*). Kebiasaan umum merupakan sebuah kebiasaan yang mana telah menjadi yang berlaku dalam semua kalangan masyarakat dalam suatu daerah tertentu.⁷⁰

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*Al-'Urf Al-Khass*). Kebiasaan yang hanya dilakukan atau berlaku di masyarakat tertentu dan biasanya kebiasaan ini dianggap aneh diluar dari masyarakat tertentu itu.⁷¹

c. Dari segi keabsahan pandangan Syara

1) Kebiasaan yang dianggap sah (*Al-'Urf sahih*). Kebiasaan yang dianggap sah merupakan kebiasaan ataau adat istiadat masyarakat yang sesuai dengan hukum syariat Islam dengan kata lain, tidak bertentangan dengan apa yang menjadi ketentuan hukum syariat

⁶⁸ Amir Syariffuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011). h. 387.

⁶⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*. h. 418.

⁷⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (cet ke-6; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 135.

⁷¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, h. 148

Islam itu sendiri dan tentunya tidak membawa mereka kedalam suatu kemudharatan.⁷²

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (*Al-'urf fasid*). Kebiasaan yang dianggap rusak adalah suatu kebiasaan yang secara ketentuan hukum syariat Islam bertentangan, dan membawa masyarakat kepada sebuah keburukan atau akan mendatangkan kemudharatan.⁷³

3. Kehujjahan 'Urf

'urf bukanlah suatu dalil sendiri, melainkan sebuah hal yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dengan tujuan untuk menjaga kemslahatan umat yang kemudian menunjang terbentuknya sebuah hukum dari kebiasaan masyarakat yang tidak terdapat penjelasan hukumnya didalam nash Al-qur'an ataupun hadist. Dan 'urf menurut beberapa ulama dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah dalam konteks syariat Islam dan mengenai kehujjahan 'urf itu sendiri berdasarkan pandangan yang dikemukakan ulama fiqh terutama ulama golongan hanafiyyah juga malikiyyah.

Para ulama yang berpendapat bahwa 'urf merupakan dasar hukum yang sah atau sudah merupakan hujjah dalam penetapan hukum Islam berdasar pada firman Allah dalam surat Al-a'raf : 199 sebagi berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya :

*“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang
Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang
ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”*

⁷² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (cet ke-1; Jakarta: Kencana, 2005). h. 154.

⁷³ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, h. 419.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa *'urf* adalah sebuah hal yang lumrah dalam masyarakat dan merupakan suatu hal yang sudah sering dilakukan yang mendatangkan kemaslahatan umat. Ayat tersebut bersighat *'am* yang mempunyai makna bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa melakukan perbuatan yang baik, dan hal itu dianggap sebagai perintah yang kemudian dianggap sebagai dasar hukum syariat Islam yang sah.⁷⁴

Dari berbagai penuturan diatas, dapat ditarik sebuah garis besar bahwa semua hal yang lumrah dalam masyarakat baik perkataan, perbuatan atau larangan asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri, dapat dianggap sebagai sesuatu hal yang benar secara syariat Islam meskipun belum ditemukan hukum dalam Al-qur'an maupun hadist.

4. Kaidah-kaidah *'urf*

Dianggap sahnya *'urf* sebagai landasan dalam pengambilan hukum memberikan sedikit kelonggaran kepada dinamika hukum syariat Islam. Dan tentunya dalam berbagai hal *'urf* senantiasa dapat mengalami perubahan dengan menyesuaikan situasi kondisi yang ada di masyarakat. Seperti apa yang diungkapkan oleh Qayyim Al-Jauziyah yang menyatakan bahwa tidak dapat diingkari ketika terdapat perubahan hukum karena adanya perupahan waktu atau tempat, maksudnya adalah bahwa sebuah hukum fikih yang bermula dari suatu adat istiadat kebiasaan yang baik, dapat berubah ketika sebuah adat istiadat atau kebiasaan tersebut berubah.

Adapun macam-macam kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf* adalah sebagai berikut:

- a. **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** (istiadat atau kebiasaan yang kemudian berubah menjadi sebuah hukum)

⁷⁴ Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh I* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), h. 167.

- b. لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمَكِنَةِ (Tidak diingkari perubahan sebuah hukum dengan menyesuaikan kondisi dimana adanya perubahan zaman juga tempat)
- c. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا (Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat)
- d. الثَّابِتُ لِلعُرْفِ كَالثَّابِتِ لِنَاصِ (Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al qur'an atau hadits)).⁷⁵

Namun, dapat diketahui bahwa hukum berdasarkan 'urf merupakan sebuah hukum seperti hukum dalam Al-qur'an maupun hadist tetapi sebuah hukum yang ada melalui ketentuan 'urf itu sendiri, yang dari itu pastinya terdapat sebuah perbedaan dalam lingkup masyarakat satu dengan yang lainnya.

1. Syarat-syarat 'Urf untuk dijadikan landasan hukum
 - a. Perbuatan yang dikerjakan dapat diterima secara akal manusia yang tentunya logis dan dapat dikatakan relevan yang membawa kepada kemaslahatan umat dan tidak mengarah ke perbuatan maksiat.
 - b. Segala hal yang dilakukan baik perkataan, perbuatan dan larangan yang bersifat terus-menerus, dan tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri.
 - c. Tidak membawa kepada sesuatu hal yang tidak baik atau kemudharatan.⁷⁶

G. Kerangka Konsep

Kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian yang terjadi diantara pemilik lahan dengan petani penggarap, yang dalam hal ini pemilik lahan bertanggung jawab atas segala keperluan atau modal, sedangkan dari pihak petani penggarap menyediakan tenaga dalam hal pengelolaan lahan tersebut, yang kemudian hasilnya dibagi menurut kesepakatan semua pihak. Dan

⁷⁵ Totok Jumantoro, et al, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika Pset, 2009, h. 3.

⁷⁶ Chaeru Uman, *Ushul Fiqh I*, h. 164.

kemudian peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai hal ini dalam penerapannya dalam petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa Pucangrejo

Desa Pucangrejo merupakan 1 dari 16 desa di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Desa ini mempunyai luas tanah 319,280 ha, dengan tanah bersertifikat 1684 ha dan berada pada ketinggian 1200 m dari permukaan laut. Jika ditempuh dari pusat kota Kendal sampai dengan Desa Pucangrejo hanya memerlukan waktu sekitar 20 menit, dan Desa Pucangrejo merupakan desa yang terletak disamping jalan raya pantura Jakarta-Semarang. Batasan Desa Pucangrejo sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung dan Desa Tlahab Kecamatan Gemuh, sebelah timur berbatasan dengan Desa Poncorejo dan Johorejo Kecamatan Gemuh, sebelah barat dengan Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh.

B. Kondisi Demografi Desa Pucangrejo

Secara administrasi, Desa Pucangrejo terbagi dalam 6 RW (Rukun Warga) dan 20 RT (Rukun Tangga) dengan jumlah penduduk 4925 jiwa. Letak Desa Pucangrejo dapat dikatakan sangat strategis karena berada di jalur raya utama atau pantura antara Jakarta dan Semarang yang tepatnya berada di Km 13 dari pusat Kabupaten Kendal yang menuju arah Jakarta, mayoritas penduduk di sini bermata pencaharian sebagai petani dengan hasil pertaniannya seperti tembakau, jagung, padi, kacang hijau dan lain sebagainya. Berikut adalah data penduduk Desa Pucangrejo berdasarkan kelompok usia :

Tabel 3.1

**Klasifikasi Penduduk Desa Pucangrejo
Berdasarkan Rentan Usia**

No	Usia	Jumlah
----	------	--------

1	0-4	300
2	5-9	359
3	10-14	328
4	15-19	399
5	20-24	409
6	25-29	306
7	30-39	802
8	40-49	776
9	50-59	573
10	60 ke atas	673
	Jumlah	4.421

Sumber data: Data Statistik Desa Pucangrejo 2021

. Pada tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa penduduk di Desa Pucangrejo yang memasuki usia produktif sebanyak 3.265 jiwa. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa di Desa Pucangrejo masih terdapat lebih dari setengah penduduk usia relatif masuk keangka produktif yang merupakan sumber modal yang besar dalam hal peningkatan perekonomian Desa.

Pertanian merupakan sektor utama dimana mayoritas masyarakat Kecamatan Gemuh menggantungkan hidup dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal tercatat untuk realisasi luas panen dan produksi padi dan palawija pada tahun 2018 sebagai berikut padi sawah sebanyak 6.037,27 ton, padi gogo sebesar 484,6 ton, Jagung sebesar 27.600,74 ton, dan kacang hijau sebesar 58,54ton. Pada tahun 2018, tanaman hortikultura tahunan yang produksinya terbanyak yaitu pisang sebesar 1.688,1 ton, sebagian masyarakat di Kecamatan Gemuh juga berusaha disektor perikanan seperti budidaya ikan air tawar (kolam) berupa budi daya lele yang produksinya mencapai 21.817 kg dengan nilai produksi sebesar 388.112 juta rupiah.⁷⁷

⁷⁷ Umami Hastuti, *Kecamatan Gemuh dalam Angka 2009*, (Kendal: BPS Kabupaten Kendal). h. 79.

Desa Pucangrejo merupakan desa yang cukup luas berdasarkan jumlah penduduknya ada sebesar 4925 jiwa dengan luas tanahnya sebesar 319,280 ha, berikut luas tanah Desa Pucangrejo menurut penggunaannya:

Tabel 3.2
Data Luas Tanah Menurut Penggunaannya

No	Penggunaan Wilayah	Luas (Ha/M2)
1	Luas Pemukiman	67,2
2	Luas Pesawahan <ul style="list-style-type: none"> • Sawah irigasi teknis • Sawah irigasi ½ teknis • Sawah tadah hujan • Tegalan/ladang 	45 17 58 123,58
3	Luas tanah lainnya	4.5
	Jumlah luas	319,280

Sumber data : RPJM Desa Tahun 2022 sd 2028 Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh

Berdasarkan data pada tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah yang ada di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal itu yang terbesar adalah pemanfaatan sebagai lahan pertanian dengan berbagai jenis hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor utama atau yang terpenting dalam kesejahteraan penduduk di Desa Pucangrejo sendiri.

Secara umum kondisi perekonomian Desa Pucangrejo ditopang oleh beberapa mata pencaharian penduduk yang kemudian dapat diidentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, PNS, karyawan swasta, pedagang, peternak dan lain sebagainya. Diantara semua mata pencaharian tersebut yang menjadi mayoritas disini adalah sebagai petani dan buruh tani, dengan pertanian yang ditanam seperti, jagung, padi, tembakau, kacang tanah, kacang hijau dan lain sebagainya.

C. Pertanian

Kondisi sosial perekonomian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sendiri menurut pengamatan dan analisis penulis, adalah daerah dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yang merupakan ekonomi kelas menengah ke bawah. Analisis ini berdasarkan pada standar hidup kebanyakan orang di daerah itu sendiri. Dengan mayoritas pekerjaan masyarakat disini adalah sebagai seorang petani dan juga peternak, namun juga terdapat sebagian kecil diluar petani dan peternak seperti, buruh pabrik, guru, PNS dan lain sebagainya. Berikut data petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal:

Tabel 3.3
Data Petani Desa Pucangrejo

Tahun	Usia <30	Usia >30
2018	210	455
2019	190	415
2020	156	387
2021	145	350
2022	120	340

Sumber Data: RPJM Desa Tahun 2016 sd 2022 Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh

Berdasarkan data tabel 3.3 dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang menggantungkan hidupnya sebagai petani mengalami tren penurunan karena berbagai faktor. Dan faktor yang terbesar adalah modal awal sebagai petani dapat dikatakan kurang sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Dan di Desa Pucangrejo sendiri dalam pemanfaatan lahan pertanian terdapat beberapa mekanisme yang digunakan, berikut data mekanisme pengelolaan lahan pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal:

Tabel 3.4
Klasifikasi Mekanisme Pengelolaan lahan pertanian Desa Pucangrejo

No	Keterangan	Luas lahan (ha)
1	Kelola sendiri	143,58
2	Sistem Sewa	65
3	Sistem Paroan	35

Berdasarkan data pada tabel 3.4 dapat dikatakan bahwa mekanisme pengelolaan lahan yang dikelola sendiri menjadi sistem pengelolaan terbesar, dikarenakan banyak petani disini yang mempunyai lahan hasil warisan yang tentunya luas lahannya tidak terlalu banyak dan hanya menggantungkan hidupnya sebagai petani.

Pertanian sendiri di Kecamatan Gemuh juga merupakan sektor utama dalam mata pencaharian masyarakatnya untuk menjaga keberlangsungan hidup, berikut merupakan data luas lahan pertanian di Kecamatan Gemuh:

Tabel 3.5

Luas Lahan Pertanian Menurut Desa di Kecamatan Gemuh

No	Desa	Luas lahan pertanian (ha)
1	Sojomerto	155,15
2	Triharjo	94,68
3	Cepokomulyo	82,32
4	Galih	56,62
5	Pamriyan	48
6	Jenarsari	102,67
7	Poncorejo	154,62
8	Gebang	99,44
9	Krompaan	49,06
10	Sedayu	41,6
11	Gemuhblanten	38,59
12	Tamangede	62,37
13	Lumansari	108,64

14	Johorejo	80,26
15	Tlahab	97,89
16	Pucangrejo	243,58
Jumlah total		1.515,49

Sumber data: Koordinator PPL Kecamatan Gemuh

Berdasarkan data dalam tabel 3.5 Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh merupakan sebuah desa yang memiliki luas lahan pertanian yang luas jika dibandingkan dengan luas lahan desa-desa lainnya di Kecamatan Gemuh, hal ini kemudian menjadi sebuah alasan mengapa peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengelolaan lahan Pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Mekanisme pada dasarnya adalah kata serapan dari bahasa Yunani yaitu “*mechane*” yang bermakna alat, bahan. Dengan kata “*merchos*” yang artinya cara, alat dan teknik guna memanfaatkan suatu fungsi dari sebuah alat.. Dalam pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mekanisme merupakan cara yang teratur dalam melakukan sesuatu sehingga suatu pola atau bentuk dapat mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai.⁷⁸

Suatu masyarakat yang bertempat tinggal atau menetap di sebuah daerah yang nyata dan kemudian berinteraksi dipengaruhi akan adat kebiasaan atau tradisi yang berlaku dimasyarakat setempat. Begitu pun dengan mekanisme kesepakatan akad kerjasama bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh, dimana praktek ini diartikan sebagai sebuah adat atau kebiasaan masyarakat disini, hingga saat ini praktek tersebut tetap ada dan dibutuhkan khususnya bagi para petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh karena hal ini memiliki arti penting untuk menunjang perekonomian masyarakat di Desa Pucangrejo sendiri.

Menurut data yang diperoleh dari observasi lapangan peneliti Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh merupakan sebuah desa atau wilayah yang mana dapat dikatakan memiliki struktur wilayah dan jenis tanah yang sesuai dengan persyaratan bertumbuhnya beberapa komoditas tanaman dalam hal pertanian seperti: jagung, tembakau, padi, kacang hijau, kacang tanah dan lain sebagainya, maka dari itu sebagian besar masyarakat di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh menggantungkan hidupnya disektor pertanian.

⁷⁸ Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), h.43

Pengolahan tanah adalah suatu cara memperbaiki struktur tanah dengan menggunakan alat seperti bajak , cangkul , atau garu yang ditarik dengan banyak sekali sumber tenaga , menyerupai tenaga insan , tenaga hewan , dan mesin pertanian (traktor) sehingga tanah menjadi gembur , lembek , aerasi dan drainase tanah menjadi lebih baik. Tujuan utama dari pengolahan tanah adalah biar tanaman yang ditanam di tanah tersebut tumbuh dengan baik dan bisa berproduksi dengan maksimal sehingga perjuangan pertanian menjadi menguntungkan tanah menjadi salah satu media tanam yang harus diolah terlebih dahulu agar tanah tersebut subur dan mampu menjadi media tanam yang baik untuk tanaman.

Dalam hal mekanisme pengelolaan lahan pertanian sendiri masyarakat khususnya petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sendiri terdapat beberapa model pengelolaan antara lain adalah, pengelolaan sendiri, sistem sewa dan sistem paroan (bagi hasil). Berikut penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan lahan pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal:

Tabel 4.1

Klasifikasi Mekanisme Pengelolaan lahan pertanian Desa Pucangrejo

No	Keterangan	Luas lahan (ha)
1	Kelola sendiri	143,58
2	Sistem Sewa	65
3	Sistem Paroan	35

1) Pengelolaan lahan sendiri

Dalam praktek mekanisme pengelolaan lahan yang dikelola sendiri yaitu masyarakat Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang berprofesi sebagai petani melakukan tahapan pengelolaan akan lahannya itu benar-benar dilakukan sendiri, mulai dari tahapan penanaman, perawatan, sampai ketahap pemanenan, walaupun dalam beberapa tahap mengerjakan

orang seperti: memacul, menanam tembakau dan lain sebagainya. Biasanya dalam hal ini petani itu tidak memiliki lahan yang terlalu banyak, jadi dalam hal permodalan maupun tenaga bisa dicukupi sendiri.

2) Pengelolaan sistem sewa-menyewa (Ijarah)

Praktek sewa-menyewa lahan pertanian yang hanya terjadi apabila petani mengalami kondisi yang terdesak ekonomi. Karena mayoritas penduduknya merupakan petani, yang kegiatan sehari-harinya kesawah menggarap lahan, maka praktek sewa lahan pertanian sudah menjadi kewajaran di Desa Pucangrejo. Berikut tahapan dalam praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh:

a) Tahap pencarian lahan garapan

Tahap awal dalam proses transaksi sewa-menyewa lahan pertanian ini, biasanya dimulai oleh para petani yang ingin melakukan sewa menyewa/Ijarah lahan pertanian, dengan cara mencari lahan garapan dari pihak petani, dan petani mengecek langsung terhadap kondisi lahan tersebut mengenai ukuran luas lahan dan mencari informasi terhadap pemilik lahannya. Kebanyakan petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh yang akan menyewa sudah mengetahui siapa pemiliknya dan lokasi lahannya seperti apa, sehingga mereka sudah tahu karena pada dasarnya berada dalam lingkup satu desa yang sudah saling mengenal.

b) Tahap pertemuan antara pemilik lahan dengan penyewa

Dalam hal ini petani ketika sudah menentukan pilihan terhadap objek sewanya, maka petani menentukan pihak yang menyewakan, menanyakan terkait lahan pertaniannya apakah ingin disewakan atau tidak bahkan terkadang pihak pemilik lahan yang mencari pihak penyewa lahan yang bisa dipercaya. Pada saat pemilik lahan ingin menyewakan maka akan dilanjutkan pada proses perjanjian dan apabila tidak ingin disewakan maka petani yang ingin menyewa mencari lahan pertanian lainnya.

c) Tahap Pelaksanaan Perjanjian sewa-menyewa

Setelah keduanya bertemu antara pemilik lahan dan penyewa, yang kedua-duanya mengharapkan sewa-menyewa, maka mereka penyewa dan yang menyewakan atau pemilik lahan bertemu dalam satu majelis (satu tempat), untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Dalam hal ini kebanyakan sewa menyewa/ljarah yang telah disepakati dengan satu kali masa tanam pada waktu penghujan atau sesudah penghujan yang kisaran harganya Rp 500.000- Rp 1.000.000/ (12,5x100) m lahan pertanian. Disebutkan juga dalam perjanjian itu, mengenai kesepakatan bahwa apabila lahan yang digarap oleh penyewa lahan ternyata balik modal atau bahkan mengalami kerugian seperti gagal panen, itu sudah menjadi resiko pihak penyewa, yang terpenting lahan tersebut di garap dengan satu kali masa tanam sesuai akad.

Berdasarkan data hasil observasi peneliti adapun yang menjadi faktor yang terjadi dari Bapak Sholichin sehingga beliau menyewakan lahan pertanian miliknya yaitu karena semakin besarnya kebutuhan keluarga dan terbatasnya modal untuk mengelola lahan miliknya. Selanjutnya informasi pertama yang peneliti dapatkan dari wawancara pihak pemilik lahan pertanian yang menyewakan atau memberi sewa adalah Bapak Sholichin, beliau adalah sosok petani beliau mengatakan:

“Awalnya tanah tersebut adalah lahan pertanian, karena terhimpit masalah perekonomian makanya lahan pertanian tersebut saya sewakan karena sewa menyewa ini bukan hal baru lagi bagi masyarakat Desa Pucangrejo. Dan nantinya saya juga akan mendapat bayaran dari lahan pertanian yang saya sewakan, dari pada lahan pertanian tersebut saya jual mending saya sawakan. Dari hal tersebut maka saya putuskan untuk menyewakan lahan tersebut”

Berdasarkan data hasil observasi peneliti, dalam praktek sewa menyewa lahan ini pihak pemilik lahan mendapatkan keuntungan bahwa mereka akan tetap mendapatkan uang atas sewa lahan tersebut tanpa harus

melihat nantinya lahan tersebut bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian. Dan dalam keterangannya Bp Amanuddin selaku penyewa lahan :

“Beliau menyewa lahan pertanian dari Bapak Bp Sholichin, dengan alasan beliau tidak memiliki lahan pertanian, pada saat itu beliau silaturahmi ke rumah Bapak Sholichin menanyakan “apabila ada lahan pertanian yang mau disewakan tolong beritahu ” karena beliau membutuhkan lahan pertanian untuk tambahan penghasilan keluarga, jadi pada saat itu juga beliau menawarkan lahan pertanian dengan luas lahan pertanian 12,5 m x 100 m, dan disewakan . Dengan waktu satu kali masa tanam. Kemudian akad sewa menyewa berlangsung begitu saja tanpa ada surat atau dokumen. Perjanjian yang dilakukan di Desa Pucangrejo terjadi sesuai dengan adat kebiasaan setempat, yaitu dengan saling percaya antara satu sama yang lain.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh bahwa pelaksanaan sewa menyewa/ijarah lahan pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal ini terjadi karena adanya desakan faktor ekonomi dari pemilik lahan dan dari pihak penyewa. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam mencapai tujuan dan yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan agama Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas praktek sewa menyewa/ Ijarah Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, didasari secara sukarela dan tidak adanya unsur paksaan dalam melakukan akad tersebut dan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Dalam praktik sewa menyewa/Ijarah ini di desa Pucangrejo diawali dengan pancarian lahan oleh penyewa lahan dan penawaran lahan sewa dari pemilik lahan, kemudian setelah penyewa lahan dan pemilik lahan bertemu dan menghasilkan kesepakatan untuk kedua belah pihak untuk menggarap lahan sewa dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati di awal. Motivasi pemilik lahan memberikan hak sewa kepada penyewa dengan beberapa faktor seperti ekonomi dan sosial yakni pemilik lahan mempunyai lahan yang tidak bisa dikelola dengan sendiri, pemilik lahan

mempunyai harta yang lebih, pemilik lahan memberikan bantuan kepada keluarga saudara yang mampu menggarap lahan tersebut dan biasanya antar masyarakat yang sudah mengenal satu sama lain dan atas dasar saling percaya untuk mengelolanya.

Pada praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar panen/tanggung di Desa Pucangrejo dalam pengambilan manfaat dari lahan pertanian, pihak penyewa mengelola lahan pertanian sampai batas waktu yang telah disepakati, yaitu satu kali masa panen. Dalam praktek sewa menyewa mengenai lamanya waktu sewa (daluwarsa), pihak pemilik lahan pertanian sudah memberitahu lamanya masa sewa yang telah di sepakati. Apabila sewa menyewa lahan pertanian belum habis waktu sewanya dan pemilik tanah meminta untuk menyudahi atau menambah lagi waktu sewanya (perpanjang daluwarsa), maka hal itu menjadi resiko dari pihak pemilik lahan. Hal ini tentunya sudah menjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menganalisis bahwa praktek sewa menyewa ini, praktik sewa menyewa ini mengenai lamanya waktu sewa, seharusnya berdasarkan bulan atau tanggal bukan berdasarkan musim. Karena iklim atau musim di indonesia ini tidak dapat kita pastikan atau diperkirakan/berubah-ubah. Mengenai sewa menyewa lahan pertanian belum habis waktu sewanya dan pemilik tanah meminta untuk menyudahi atau menambah lagi waktu sewanya (perpanjang daluwarsa), itu bergantung pada pihak pemilik dan pihak penyewa apakah mau lanjut ataupun tidak, tinggal bagaimana kesepakatan antar keduanya. Selanjutnya pada praktek pembayaran sewa menyewa yaitu terdapat cara pembayaran antara penyewa satu dengan pemilik lahan. Salah satunya, membayar uang sewa Rp 500.000- Rp 1.000.000 tergantung luas lahan selama satu kali masa panen. Dan pembayaran dilakukan tidak menggunakan pembukuan, hanya berdasarkan atas asas saling percayaan antara satu dengan yang lain

3) Pengelolaan sistem paroan (bagi hasil)

Pengelolaan lahan dengan mekanisme sistem paroan atau bagi hasil ini disebabkan dengan adanya petani yang hanya mempunyai lahan namun tidak dapat menggarap lahannya sendiri dan juga petani yang punya kemampuan menggarap namun terkendala dengan tidak memiliki lahan, maka dalam prakteknya pemilik lahan dan petani penggarap melakukan kesepakatan akad kerjasama paroan (bagi hasil) dengan ketentuan masing-masing yang disepakati dan juga mengenai pembagian hasil mengacu kepada apa yang telah menjadi kesepakatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, sebagian besar dari mereka melakukan kesepakatan atau akad perjanjian kerjasama antar pihak pemilik lahan dan petani penggarap yang mana hanya ada perjanjian secara lisan. Menurut data yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan salah satu informan dalam hal ini yaitu Bapak Sumono ia menuturkan :

“ Dalam perjanjian yang saya laksanakan itu hanya berupa pernyataan secara lisan secara langsung cukup dengan bertemu dengan pemilik lahan yang kemudian ketika sudah menemui kata sepakat langsung bisa dilaksanakan perjanjiannya walaupun tanpa adanya perjanjian secara tertulis.⁷⁹ Terdapat juga narasumber pemilik lahan yang kemudian bernama Ibu Choeriyah mengatakan “saya melakukan praktek bagi hasil dengan petani penggarap untuk menggarap lahan saya tanpa adanya perjanjian hitam diatas putih, perjanjian atau akadnya terjadi begitu saja atas dasar saling percaya satu sama lain dan saling ridho kedua belah pihak”.⁸⁰

Pelaksanaan mekanisme semacam itu yang berdasar pada rasa kepercayaan semua pihak baik sisi pemilik lahan maupun petani penggarap, juga telah dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah : 283 yang berbunyi:

⁷⁹ Sumono, *Petani Penggarap*, Wawancara Pada Tanggal 11 Desember 2022

⁸⁰ Choeriyah, *Pemilik Lahan*, Wawancara Pada Tanggal 11 Desember 2022

فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya :

“ Jika sebagian dari kamu telah diberikan kepercayaan oleh sebagian yang lain, maka alangkah baiknya yang diberikan kepercayaan itu menunaikan kepercayaan dengan baik, dan bertakwalah kepada Allah tuhan semesta alam ”

Dari keterangan ayat diatas tentang bagaimana menjaga tanggung jawab dan amanah atau rasa kepercayaan tentang perjanjian kerjasama bisnis guna menjaga atau memelihara hubungan baik manusia dengan manusia yang lain untuk kemudian menerima karunia nikmat dari Allah SWT dari apa yang didapatkan dari kesepakatan bisnis tersebut. Atas dasar rasa tolong menolong dan saling membantu satu sama lain antar beberapa pihak kemudian dilakukanlah kesepakatan bagi hasil pertanian, seperti apa yang telah dicontohkan oleh leluhurnya yang menjadikan hal tersebut sebagai sebuah bentuk adat istiadat atau kebiasaan yang bisa juga disebut sebagai *'urf*.

Di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh sendiri mengenai isi akad pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertanian, berdasarkan apa yang diperoleh peneliti melalui observasi lapangan adalah tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko yang diperoleh, masa akad kerjasama, pembagian hasil juga tentang berakhirnya masa akad kerjasama.

1. Hak dan Kewajiban

Sebuah sistem kesepakatan bagi hasil pertanian di Desa Pucangrejo yang kemudian bertindak sebagai perilaku atau subjek adalah pihak pemilik lahan dengan pihak petani penggarap, dimana mengenai hak dan kewajiban ditentukan dalam perjanjian awal, berdasarkan data hasil observasi peneliti, yang kemudian didapatkan dari wawancara dengan

Ibu Choeriyah sebagai pihak pemilik lahan, yang kemudian menjadi hak dan kewajiban pemilik lahan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan lahan yang dimiliki untuk kemudian memberikan hak pengelolaan lahan kepada petani penggarap.
- b. Memberikan segala hal yang berkaitan dengan modal pengelolaan seperti benih, pupuk dan juga alat lainnya.
- c. Membagi hasil yang didapatkan dari lahannya kepada petani penggarap sesuai dengan kesepakatan.
- d. Menerima hasil dari lahan yang diberikan oleh petani penggarap karena merupakan haknya berdasar pada kesepakatan awal.⁸¹

Sedangkan dari pihak petani penggarap sendiri yang kemudian menjadi hak dan kewajibannya, berdasarkan data dari wawancara dengan salah satu informan yang bernama Bp Sumono (petani penggarap) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan semua hal dalam konteks kaitannya dengan pengelolaan lahan. Dimulai dari proses awal penanaman sampai masa panen.
- b. Membagi hasil panen dengan pemilik lahan sesuai kesepakatan.
- c. Mengembalikan lahan ke pemilik lahan saat kesepakatan bagi hasil tersebut telah selesai masanya.⁸²

2. Resiko

Dalam konteks resiko yang terjadi seperti: tanaman terserang hama, perubahan iklim, terbakar, dan lain sebagainya berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara menyatakan bahwa hal tersebut secara langsung lebih ditanggung ke pihak pemilik lahan, seperti halnya pengadaan kembali bibit, pupuk dengan kata lain modal penanaman, ketika tanaman padi tersebut gagal guna penanaman ulang.

3. Jangka waktu perjanjian

⁸¹ Choeriyah, *Pemilik Lahan*, Wawancara Pada Tanggal 9 Desember 2022

⁸² Bp Sumono, *Petani Penggarap*, Wawancara Pada Tanggal 10 Desember 2022

Jangka waktu atau dengan kata lain batas waktu perjanjian kebanyakan ditentukan berdasarkan lamanya waktu dari mulai proses penanaman sampai panen, selama pemilik lahan masih mengizinkan dan petani penggarap masih berkenan untuk menggarap lahan, maka proses perjanjian bagi hasil tersebut masih bisa tetap berjalan.

Berdasarkan wawancara dengan Bp Sumono (petani penggarap) : “Saya dengan Ibu Choeriyah selaku pemilik lahan tidak menentukan berapa lama waktu perjanjian dilaksanakan, namun dalam hal ini Ibu Choeriyah selaku pemilik lahan berkata sampai saya mampu dan kuat dan juga masih berkenan silahkan saja menggarap lahannya, namun jika dirasa sudah tidak mampu maka saya serahkan tlahan tersebut itu ke Ibu Choeriyah”.⁸³

4. Berakhirnya perjanjian

Mengenai kapan dapat dikatakan berakhirnya perjanjian ini, berdasarkan data hasil penelitian yang saya dapatkan menunjukkan bahwa berakhirnya perjanjian kebanyakan tidak ditentukan secara pasti, hal itu terjadi karena disini selaku pihak yang mempunyai lahan yaitu pemilik lahan sendiri memberikan hak pengelolaan lahannya ke petani penggarap sesuai dengan kemampuan dari petani penggarap itu sendiri menggarap lahan, selagi petani penggarap mampu, maka proses perjanjian bagi hasil itu tetap berjalan, jika dirasa sudah tidak mampu maka petani penggarap mengembalikan lahan kepada pemilik lahan.

5. Pembagian hasil

Dalam pembagian hasil yang didapatkan, bagian dari masing-masing pihak merupakan salah satu yang menjadi isi dari perjanjian yang disepakati. Mengacu dari hasil observasi lapangan peneliti tentang bagaimana pembagian yang terjadi adalah bahwa nantinya dari hasil tersebut dibagi dua atau dapat dikatakan 40% menjadi milik petani

⁸³ Amanuddin, *Petani Penggarap*, Wawancara Pada Tanggal 10 Desember 2022

penggarap dan 60% lainnya menjadi milik pemilik lahan, nominal tersebut ada karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat, namun nominal tersebut bukan menjadi patokan wajib dari setiap pembagian hasil kesepakatan ini, dengan kata lain kedua belah pihak berhak menentukan pembagian hasil berdasarkan apa yang menjadi kesepakatan masing-masing pihak.

Dalam konteks pembagian hasil yang diperoleh, berdasarkan data hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa, di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh pembagian hasilnya mengacu kepada kesepakatan awal, dan dalam mekanismenya adalah hasil panen tanaman dijual ke tengkulak atau disini disebut dengan tebasan, dan uang hasil penjualan tersebut dibagi pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan.

Dalam Firman Allah SWT surat At-taubah ayat 7 yang berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Bagaimana bisa terjalin kesepakatan yang aman, dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali kesepakatan tersebut terjadi didekat Masjidil Haram? Maka selama orang musyrikin itu berlaku adil terhadapmu, hendaklah kamu membalas dengan berlaku adil terhadap mereka, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertakwa terhadapnya”

Dalam hal mekanisme akad kerjasama, mengacu pada data hasil observasi lapangan peneliti melalui wawancara dengan salah satu narasumber, mekanisme yang terjadi adalah segala bentuk permodalan mulai dari lahan, pupuk, benih dan segala keperluan lainnya menjadi tanggungan dari pemilik lahan, kemudian disini mengenai pengelolaan lahan atau perawatan tanaman ditanggung oleh petani penggarap, juga proses dari

pembenihan tanaman padi hingga penanaman, sebuah proses yang tentunya sangat membutuhkan waktu juga tenaga dari beberapa orang yang disini biasa disebut sebagai buruh tani yang kemudian dalam hal upah menjadi tanggungan petani penggarap. Namun, ketika dalam semua proses penggarapan lahan jika nantinya terdapat hal-hal yang diluar perencanaan seperti terserang hama atau bahkan gagal panen maka nantinya kerugian tersebut atau jika nantinya lahan tersebut ditanami ulang padi, pembiayaannya ditanggung oleh pihak pemilik lahan kecuali upah buruh tani seperti yang disebutkan diatas. Bp Sumono mengatakan bahwa “karena hal semacam ini itu sudah dilakukan oleh orang tua atau pendahulu yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan jadi kita lakukan apa yang ada saja”⁸⁴

Setelah dalam jangka waktu kurang lebih empat bulan dalam proses pengelolaan lahan persawahan mulai dari awal proses pembenihan, sampai dengan dapat dikatakan padi layak panen, berdasarkan data hasil observasi, pemanenan kebanyakan dilakukan oleh pihak luar dalam artian selain pemilik lahan dan petani penggarap, hal itu disebut sebagai tebasan yang artinya tanaman dijual ketengkulak dalam kondisi masih tertanam di lahan, dengan harga yang disepakati oleh tengkulak dengan petani penggarap yang diketahui juga oleh pemilik lahan, yang kemudian uang ya

Walaupun dalam prakteknya kesepakatan tersebut terjadi secara lisan atau tidak tertulis, namun perihal dalam konteks penjabaran hak dan kewajiban atau ketentuan-ketentuan masing-masing pihak harus dilakukan dengan jelas dengan tujuan untuk menetapkan posisi hukum yang sesuai setelah menekan perjanjian tersebut dan tidak terdapat pihak yang melakukan kesalahan atau penyimpangan dari kontrak yang disepakati. Namun, jika menyangkut perjanjian lisan yang terjadi, tentunya terdapat berbagai kelemahan yang mana pihak-pihak yang melakukan praktek akad bagi hasil secara lisan ini bisa saja melakukan sebuah tindakan

⁸⁴ Bp Sumono, *Petani Penggarap*, Wawancara Pada Tanggal 10 Desember 2022

penyimpangan dari kesepakatan yang ada karena tidak terdapat sebuah bukti tertulis yang kuat.

Dari ketiga sistem mekanisme pengelolaan lahan pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, berdasarkan data yang ada tentunya sistem pengelolaan lahan sendiri menjadi sistem yang paling banyak digunakan karena dengan sistem itu, segala apapun yang nantinya dilakukan atau diperoleh menjadi hak dari petani itu sendiri tanpa harus memikirkan pihak lain. Namun disamping banyaknya yang memilih mengerjakan sendiri lahan pertanian, juga terdapat sebagian yang memutuskan untuk menyewakan atau melakukan sistem parogan bagi hasil, hal-hal tersebut terjadi karena berbagai faktor antara lain:

1. Alasan Petani Melakukan Praktek Kerjasama

Petani yang termasuk kedalam makhluk sosial tentunya dalam pemenuhan kebutuhan tidak dapat dipenuhi sendiri dengan kata lain butuh peran orang lain untuk saling melengkapi, maka muamalah yang dilakukan disini tentunya didasari rasa kemanusiaan secara tolong-menolong, saling percaya, dan gotong-royong sesama masyarakat yang hal itu menjadi nilai utama kerjasama bagi hasil pertanian yang terjadi disini. Dan hal semacam itu bukan menjadi suatu hal yang aneh dan sudah dianggap hal yang lumrah, karena memang mayoritas masyarakatnya disini berprofesi sebagai petani, juga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang terjadi karena sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu disini.

Transaksi kerjasamalah pertanian ini dilakukan dengan sebab masih melekatnya prinsip yang menyatakan bahwa lahan yang dimilikinya terdapat fungsi sosial yang mana terdapat unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali kekeluargaan diantara pemilik lahan dan petani penggarap. Dan manfaat yang diperoleh dari adanya praktek itu membantu masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya.

Berdasarkan data hasil penelitian dilapangan terdapat berbagai macam faktor yang mendasari mengapa masyarakat petani di Desa Pucangrejo kecamatan Gemuh memutuskan melakukan kesepakatan mengenai lahan pertanian, faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Pemilik lahan tidak mampu menggarap lahannya

Pemilik lahan bisa dibilang tidak cakap untuk mengelola lahannya adalah orang yang mempunyai lahan namun terkendala perihal kemampuan untuk mengelola lahan yang dimilikinya atau bisa juga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menggarap lahan pesawahannya, juga disini ditemukan bahwa ada petani yang mempunya lahan yang cukup banyak namun, petani tersebut merasa tidak mampu untuk menggarap seluruh lahan yang dimilikinya maka dari itu petani tersebut memutuskan untuk melakukan praktek kerja sama pertanian dengan penggarap sawah. Kemudian karena beberapa alasan tersebut, terjadilah praktek kerjasama antarpemilik lahan dengan penggarap. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengatakan bahwa:

“Saya mempunyai lahan pertanian, tetapi saya secara kemampuan tidak mempunyai keahlian untuk menggarap lahan yang saya miliki, dan karena kesibukan saya juga sebagai guru disalah satu taman kanak-kanak di Kecamatan Gemuh, maka dari itu saya melakukan praktek kerjasama dengan seseorang yang mau menggarap lahan saya yang mana nantinya hasil yang diperoleh sesuai kesepakatan yang sudah disepakati diawal” kata Ibu Choeriyah.⁸⁵

“Saya mempunyai lahan pertanian dan saya juga sebenarnya secara kemampuan mampu untuk menggarap lahan pertanian yang saya miliki, namun saya merasa bahwa lahan pertanian yang

⁸⁵ Choeriyah, *pemilik lahan*, Wawancara Pada Tanggal 6 Desember 2022

saya miliki terlalu luas untuk ditanami sendiri, maka dari itu kemudian saya melakukan perjanjian bagi hasil dengan tetangga saya untuk menggarap sebagian lahan yang saya miliki dan kemudian untuk hasilnya dibagi sesuai kesepakatan yang sudah disepakati” kata Bp Sholichin.⁸⁶

b. Lahan yang dimiliki pemilik lahan lokasinya jauh dari tempat tinggal

Dari hasil penelitian terdapat beberapa pemilik lahan yang mempunyai lahan yang cukup jauh dari rumah atau tempat tinggalnya, biasanya terletak di beda desa melewati sungai dan hal tersebut menjadi salah satu faktor mengapa pemilik lahan enggan untuk menanam lahan sendiri dan memilih untuk melakukan kesepakatan bagi hasil. Dan dari wawancara kemudian Bp Sholihin mengatakan bahwa :

“ Saya memiliki sebuah lahan pertanian yang lumayan jauh dari tempat tinggal saya, dan terkadang untuk akses pengelolaan seperti hasil panen dan lain sebagainya menjadi lebih susah, maka dari itu saya kasih aja seseorang untuk menggarapnya dengan kesepakatan diawal”

Lahan yang lokasinya jauh dari tempat tinggal pemilik lahan menjadi satu diantara faktor lain yang menyebabkan masyarakat disini melakukan transaksi kerjasama bagi hasil agar tetap terjaga keproduktifitas lahannya. Pengelolaan lahan yang jauh dari tempat tinggal bisa berakibat dari tanaman yang ditanam tidak terurus dengan maksimal, dan untuk mengantisipasi hal tersebut pemilik lahan memutuskan untuk melakukan kerjasama bagi hasil dengan petani penggarap.

c. Petani memilikimodal namun tidak memiliki lahan

⁸⁶ Sholichin, *pemilik lahan*, Wawancara Pada Tanggal 6 Desember 2022

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari proses observasi lapangan, terdapat beberapa petani yang secara modal penanaman seperti pengadaan bibit, pupuk dan lain-lainnya itu ada, namun mereka terkendala akan lahan yang akan ditanami, dan hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan petani tersebut mengadakan transaksi bagi hasil pertanian, karna dinilai dengan mengerjakan hal semacam itu dapat mendapatkan suatu keuntungan atau saling membantu satu sama lain agar petani yang terkendala akan lahan tetap dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petani penggarap dalam hal ini adalah Bp Amanuddin yang mengatakan:

“Saya sendiri disini sebagai petani namun tidak mempunyai lahan sendiri untuk dikelola dan secara modalpun ada cuma jumlahnya tidak banyak, kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga saya melakukan transaksi bagi hasil dengan petani lain yang punya lahan luas”

- d. Keinginan pemilik lahan untuk memberikan pekerjaan kepada petani penggarap yang tidak memiliki lahan.

Dari wawancara langsung yang dilakukan peneliti dilapangan salah satu alasan mengapa terjadi perjanjian bagi hasil pertanian, salah satunya yaitu terdapat keinginan dari pemilik lahan yang merasa terdapat lahan sisa dari yang bisa mereka tanami sendiri, maka dari itu pemilik lahan kemudian memberikan hak pengelolaan lahannya kepada orang lain untuk dikelola dengan mengadakan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian dengan petani penggarap, agar petani penggarap tersebut punya pekerjaan guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti yang dikatakan oleh Bp Sholichin dalam wawancara :

“ Saya mempunyai lahan pertanian yang cukup luas dan sebenarnya saya juga mempunyai kemampuan untuk menggarap lahan tersebut sendiri, namun saya melihat beberapa tetangga saya atau orang-orang disekitar saya yang mempunyai kemampuan untuk menggarap lahan namun terkendala karena mereka tidak mempunyai lahan untuk ditanami, maka dari itu kemudian saya memberikan sebagian lahan saya ke mereka untuk ditanami, dengan kesepakatan bagi hasil diawal”

e. Petani yang benar-benar jadi penggarap saja

Berdasarkan data pengamatan langsung oleh peneliti didapatkan bahwa praktek kerjasama bagi hasil pertanian salah satunya disebabkan karena sebuah keadaan yang mana seorang petani yang hanya bisa menjadi penggarap, dengan kata lain petani tersebut tidak mempunyai lahan juga modal untuk bertani, berdasarkan keterangan dari salah satu petani penggarap yang bernama Bp Jazuli beliau mengatakan bahwa:

“Karena keterbatasan saya yang tidak mempunyai lahan dan modal maka dari itu untuk mencukupi kebutuhan hidup saya dan keluarga, kemudian saya mengadakan suatu kerjasama dengan petani lain yang berkenan memberikan hak pengelolaan lahan beserta modal dalam bertani”⁸⁷

Petani dalam hal ini yang tidak memiliki kemampuan dalam hal lahan beserta modal nantinya mengadakan kerjasama bagi hasil pertanian yang mana, mengenai lahan dan segala aspek permodalan seperti lahan, pupuk dan lain sebagainya akan ditanggung oleh pemilik lahan.

Berdasarkan pada data hasil observasi lapangan peneliti, didapatkan bahwa terjadinya praktek kerjasama bagi hasil ini tidak

⁸⁷ Jazuri, *Petani Penggarap*, Wawancara Pada Tanggal, 11 Desember 2022

hanya berdasar pada perjanjian dan kesepakatan semata, namun terdapat juga faktor lain yang mendasari yaitu terdapat beberapa perjanjian kesepakatan bagi hasil yang mana masing-masing pihak pemilik lahan maupun petani penggarap tersebut memiliki hubungan kekerabatan. Adanya hubungan kekerabatan tersebut menjadi salah satu faktor yang nantinya akansangat menguntungkan karena sistem atau pola bagi hasil yang dilakukan dapat dikatakan menjadi lebih mudah.

Dari berbagai penjelasan diatas, maka dapat dikatakan berbagai macam penyebab atau faktor yang menyebabkan para petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh melakukan praktek kerjasama bagi hasil pertanian banyak dilatarbelakangi karena adanya pemilik lahan yang secara kemampuan tidak bisa melakukan pengelolaan sendiri akan lahan yang dipunyai, di sisi lain juga petani penggarap yang tidak mempunya lahan untuk bekerja memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, maka dari itu diadakanlah kerja sama ini. Dimana masing-masing pihak dalam hal ini bisa dibilang saling membutuhkan satu sama lain baik secara permodalan maupun pengelolaan. Dalam perjanjian ini dimana pemilik lahan memberikan hak pengelolaan akan lahan yang dimilikinya kepada petani penggarap yang kemudian petani penggarap melakukan pengelolaan akan lahan tersebut dengan sebaik-baiknya, dan pembagian hasilnya dilakukan berdasarkan apa yang menjadi kesepakatan semua pihak.

B. Fenomena Penuaan Petani dan Alasan Sektor Pertanian Mengalami Penurunan

Sudah menjadi sebuah fenomena umum bahwaanya perubahan struktural demografi ketenagakerjaan khususnya sektor pertanian baik dalam tingkat nasional maupun, di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini mengarah kepada penuaan petani atau dalam tren yang negatif. Perubahan semacam itu terjadi dari periode ke periode secara terus-menerus.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, siklus masyarakat yang berprofesi menjadi petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal juga mengalami siklus yang menurun, disini dapat dilihat dari data yang ada sebagai berikut :

Tabel 4.2

Data Petani Desa Pucangrejo

Tahun	Usia <30	Usia >30
2018	210	455
2019	190	415
2020	156	387
2021	145	350
2022	120	340

Sumber Data: RPJM Desa Tahun 2016 sd 2022 Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh

Dari data tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang berprofesi sebagai petani senantiasa mengalami penurunan setiap tahunnya, baik masyarakat yang berusia diatas 30 tahun maupun diatas 30 tahun.

Berdasarkan data diatas juga menunjukkan bahwa tenaga kerja pertanian lebih didominasi tenaga kerja atau petani usia 30 tahun keatas, petani usia 30 tahun kebawah jumlahnya tidak banyak dan cenderung merosot berdasarkan data lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan usia telah mengalami pergeseran yang menunjukkan semakin berkurangnya minat kaum muda disektor pertanian. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di wilayah perdesaan petani umumnya adalah orang-orang desa yang berusia di

atas 30 tahun, yang saat ini kebingungan memikirkan bagaimana keberlanjutan usaha tani mereka, karena nyaris tidak ada anak-anaknya yang mau meneruskan pekerjaan yang sudah mereka tekuni dan warisi dari generasi ke generasi. Ironisnya pula, sebagian besar orang tua di perdesaan juga tidak menginginkan anak-anak mereka bekerja di desa sebagai petani sebagaimana pekerjaan mereka saat ini.

Fenomena semakin menurunnya minat tenaga kerja muda bekerja di sektor pertanian mempunyai konsekuensi bagi keberlanjutan sektor pertanian ke depan. Di masa depan beban sektor pertanian akan semakin berat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya permintaan pangan sehingga peningkatan produksi dan produktivitas menjadi faktor kunci. Mahasiswa dan tenaga kerja muda sebagai generasi penerus petani harus ditumbuhkan minatnya untuk kembali ke sektor pertanian dan bertanggung jawab dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan penyediaan pangan nasional.

1) Faktor-faktor Penyebab Keengganan Generasi Muda Bekerja di Pertanian

Berdasarkan data dari analisis setelah melalui pengamatan peneliti menunjukkan bahwa berbagai faktor yang menyebabkan sektor pertanian semakin ditinggalkan oleh tenaga kerja usia muda dan tenaga kerja muda berpendidikan, baik yang bersifat push factor (pendorong) atau faktor internal, dan pull factor (faktor penarik) atau faktor eksternal adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal (faktor dalam diri petani itu sendiri)

Faktor internal merupakan faktor yang lebih banyak disebabkan oleh kondisi internal individu atau sektor pertanian yang kurang memberikan daya tarik kepada tenaga kerja muda untuk berusaha di pertanian. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- Rata-rata luas lahan sempit atau bahkan tidak memiliki lahan.

- Sektor pertanian dipandang kurang memberikan prestise sosial, kotor, dan berisiko.
- Mismatch antara kualitas pendidikan dan kesempatan kerja yang tersedia di desa, yang dicerminkan oleh semakin banyaknya pemuda di desa yang bersekolah ke jenjang pendidikan lebih tinggi sehingga makin selektif terhadap pekerjaan.
- Anggapan pertanian berisiko tinggi, kurang memberikan jaminan tingkat, stabilitas, dan kontinuitas pendapatan.
- Tingkat upah dan pendapatan di pertanian rendah, terutama dengan status petani gurem.
- Kesempatan kerja di desa kurang, diversifikasi usaha nonpertanian dan industri pertanian di desa kurang/tidak berkembang.
- Suksesi pengelolaan usaha tani kepada anak rendah, yaitu kurang dari 40%, karena sebagian besar orang tua juga tidak menginginkan anak-anak mereka bekerja seperti mereka.
- Belum ada kebijakan insentif khusus untuk petani muda/pemula.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal, seperti insentif bekerja di sektor nonpertanian lebih tinggi, dan persepsi tenaga kerja muda sektor nonpertanian di perkotaan lebih bergengsi. Mereka lebih senang merantau ke kota meskipun hanya menjadi kuli bangunan atau bekerja di pekerjaan nonformal lainnya. Bagi yang berpendidikan tinggi, mereka bekerja di pekerjaan formal seperti menjadi pegawai negeri, atau di sektor industri, jasa, dan lainnya. Fenomena ini terjadi merata hampir di seluruh sektor pertanian. Selain itu, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan maka semakin kritis dan selektif untuk memilih bidang pekerjaan yang dianggap lebih rasional. Bekerja di sektor

nonpertanian di kota menjadi pilihan dibandingkan kembali ke desa dan bekerja di pertanian

c. Faktor-faktor lainnya

Faktor penarik lainnya kaum pemuda di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal lebih memilih bekerja di sektor nonpertanian adalah pengaruh kota sebagai pusat pembangunan. Tersedianya infrastruktur yang hampir merata di berbagai provinsi, terutama di Jawa, mendorong berkembangnya sektor-sektor industri, perdagangan, dan jasa. Tumbuhnya sektor-sektor nonpertanian telah membuat daya tarik tersendiri bagi para pemuda dan mendorong terjadinya urbanisasi. Dengan kondisi tersebut, sebenarnya tidaklah sepenuhnya tepat jika dikatakan para pemuda enggan atau tidak berminat bekerja di sektor pertanian. Keengganan tenaga kerja muda bekerja di pertanian di perdesaan lebih karena kurangnya kesempatan kerja di perdesaan. Jika kesempatan kerja di pertanian dan perdesaan semakin luas dengan insentif ekonomi yang bersaing maka diyakini para pemuda akan tertarik bekerja di sektor pertanian. Faktor penarik atau eksternal tersebut umumnya didukung oleh konektivitas, informasi, dan jejaring kerja ke nonpertanian.

2) Kebijakan Untuk Menarik Minat Petani Muda

Generasi muda pada umumnya dicirikan dengan pola pikir dan aktivitas yang dinamis dan memiliki ketertarikan tinggi terhadap inovasi teknologi. Untuk memperkuat ketertarikan generasi muda pada pertanian dan agar tidak meninggalkan perdesaan, maka diperlukan media untuk mengembangkan kreativitas mereka. Kebijakan yang dilakukan haruslah secara komprehensif dipandang dari sisi demand dan supply. Sisi permintaan adalah dari sisi sektor pertanian secara umum dan perdesaan secara khusus. Pertanian dan perdesaan memerlukan tenaga kerja muda untuk merevitalisasi pertanian dan perdesaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai kebijakan terkait

dengan pertanian secara umum dan perdesaan secara khusus agar tercipta kecocokan prasyarat dan kondisi sesuai yang diinginkan oleh generasi muda untuk berkarya di pertanian.

Ada tiga faktor utama yang peneliti dapatkan dari hasil pengamatan yang perlu dipertimbangkan untuk menarik generasi muda ke pertanian, yaitu produktivitas dan profitabilitas usaha pertanian, kesempatan kerja yang tersedia, serta kenyamanan dan kepuasan kerja. Di sisi lain, generasi muda sebagai pemasok tenaga kerja juga memerlukan perbaikan dan peningkatan pendidikan dan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan pertanian. Beberapa kebijakan yang diperlukan untuk menarik generasi muda bekerja di sektor pertanian, antara lain:

a. Mengubah persepsi generasi muda terhadap pertanian

Persepsi negatif generasi muda ke pertanian bahwa kegiatan pertanian identik dengan kondisi lingkungan yang tidak menarik, tidak bergengsi, dan tidak memberikan penghasilan yang memadai harus diubah menjadi persepsi positif. Citra sektor pertanian selama ini bagi tenaga kerja muda dipandang kurang menarik karena adanya pandangan bahwa petani sebagai pekerjaan kelas dua dan sempitnya kesadaran dan pemahaman akan potensi pertanian. Citra tersebut perlu diperbaiki dengan memberikan dukungan dan pemahaman bahwa industri pertanian dapat menjadi inklusif serta bekerja sebagai petani juga merupakan suatu karir dan akan diperoleh reward yang memadai. Sektor pertanian merupakan sektor yang menarik dan menjanjikan apabila dikelola dengan tekun dan sungguh-sungguh.

Era perkembangan revolusi informasi yang didukung perkembangan teknologi informasi, seperti twitter, facebook, email, dan lain-lain memberikan keleluasaan bagi anak-anak muda yang berada di perdesaan untuk memperoleh berbagai informasi melalui dunia maya. Berselancar di dunia maya adalah salah satu cara anak-anak muda di perdesaan untuk mengikuti perkembangan dunia dan

melakukan eksplorasi hal-hal baru. Anak-anak muda di perdesaan kini merupakan suatu konstruk sosial yang tengah berubah gaya, citra, dan identitas. Informasi perkembangan dunia dan perkotaan yang demikian mudah dan cepat diperoleh, secara psikologis dan sosial bisa jadi menimbulkan persepsi bahwa perdesaan jauh dari hal-hal yang menarik di kota. Hal ini sedikit banyak menjadikan anak-anak muda merasa minder dan ketinggalan gaya, sehingga menjadi salah satu alasan untuk meninggalkan desa. Oleh karenanya, dengan menunjukkan bahwa hidup di perdesaan bisa dibuat lebih menarik, bergaya, mengikuti perkembangan dunia, dan menimbulkan gengsi, maka minat untuk meninggalkan desa dapat dikurangi. Pembangunan perdesaan perlu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang menarik bagi pemuda layaknya di kota yang menimbulkan kebanggaan.

Dari pandangan ekonomi, jika usaha dalam sektor pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal mampu memberikan insentif ekonomi yang bersaing maka para pemuda akan tertarik dan siap untuk bekerja di perdesaan sehingga urbanisasi dapat berkurang. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan akses dan investasi di sektor pertanian, lebih spesifik lagi di sektor agribisnis perdesaan.

b. Pengembangan dalam hal agroindustri

Pengembangan agroindustri melalui penggunaan teknologi industri yang mampu menciptakan nilai tambah, menunjukkan bahwa pertanian tidak semata-mata kegiatan on farm untuk memproduksi bahan-bahan mentah/ bahan baku produksi. Selama ini pertanian Indonesia cenderung terperangkap pada sistem pertanian on farm (budi daya), namun belum menuju ke pertanian off farm (pascapanen). Oleh karenanya, pengembangan agroindustri akan merubah pandangan generasi muda tentang stigma pertanian on farm yang hanya menghasilkan raw material semata, melainkan juga

menghasilkan final product dengan menciptakan nilai tambah yang tinggi di sektor ini.

Kaitannya dengan teknologi industri, Daryanto (2009) mengemukakan, branding yang merupakan bagian dari aktivitas teknologi industri, merupakan ekonomi kreatif yang biasanya disukai oleh generasi muda. Dalam branding termasuk di dalamnya adalah packing dan processing. Industri tersebut dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Citra pertanian melalui agroindustri akan dapat diperbaiki di mata pemuda karena mereka tidak harus berkulat di lahan pertanian on farm. Pada saat yang sama teknologi mekanisasi pertanian perlu ditingkatkan sehingga selain meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertanian juga meningkatkan gengsi pemuda untuk bekerja di pertanian on farm.

c. Pemberian dukungan insentif

Insentif perlu diberikan khususnya kepada petani muda atau petani pemula yang berusaha untuk menarik minat mereka berusaha di sektor pertanian. Berbagai program insentif di bidang fiskal melalui kebijakan subsidi input dan subsidi suku bunga kredit selama ini memang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia, namun tidak secara khusus ditujukan untuk pemuda atau petani pemula agar tertarik bekerja di sektor pertanian. Belajar dari pengalaman di negara-negara lain di mana pemerintahnya memberikan berbagai insentif khusus untuk pemuda (Murphy 2012), pemerintah Indonesia juga perlu mengadakan skema insentif khusus untuk pemuda terutama insentif untuk membantu permodalan. Insentif di bidang moneter perlu diberikan kepada petani muda dan pemula khususnya mempermudah persyaratan untuk akses ke sektor perbankan untuk memperoleh kredit. Hal ini sangat perlu, mengingat perbankan selalu mensyaratkan agunan bagi debitur untuk mengantisipasi risiko, sementara petani muda dan pemula pada umumnya belum memiliki

aset memadai sebagai agunan. Menjembatani debitur petani muda dan pemula dengan perbankan melalui pihak ketiga sebagai avalis diharapkan akan memperlancar proses permodalan bagi petani muda yang memerlukan permodalan melalui bank.

d. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas pertanian

Masalah umum ketenagakerjaan yang dialami Indonesia adalah ketidakmampuan untuk memberikan cukup banyak lapangan kerja bagi para kaum muda siap kerja dan rendahnya mutu tenaga kerja. Hal yang sama juga untuk tenaga kerja pertanian. Oleh karenanya, penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda di pertanian harus dilakukan melalui kebijakan komprehensif dengan mempertimbangkan faktor permintaan dan pasokan tenaga kerja. Secara umum kebijakan pemerintah tentang lapangan kerja kaum muda terutama tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Tanggung jawab untuk penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda terletak pada Direktorat Jenderal Penciptaan Lapangan Kerja dan Penempatan Dalam Negeri, sementara kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan pelatihan merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pelatihan dan Produktivitas. Pelaksanaan pelatihan bagi pencari kerja dilakukan melalui pusat-pusat pelatihan kejuruan. Selain itu, dalam menjalankan program magang untuk membantu para pencari kerja juga dilakukan bekerja sama dengan sektor swasta (ILO 2007).

Pada dasarnya kebijakan pemerintah untuk lapangan kerja dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan keterampilan. Penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan sangat berhubungan dengan lapangan kerja kaum muda. Program-program yang melibatkan kelompok-kelompok kaum muda pencari kerja di daerah perdesaan dan

perkotaan dirancang untuk tidak hanya mengurangi pengangguran, namun juga untuk menciptakan pekerjaan permanen. Program-program untuk lapangan kerja kaum muda antara lain Pengembangan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) bagi lulusan perguruan tinggi dengan mengikutsertakan universitas lokal, Program Pengembangan Swasaha yang Terdidik melalui keikutsertaan LSM untuk lulusan sekolah menengah umum dan program-program penciptaan lapangan kerja umum lainnya antara lain program menerapkan teknologi tepat guna untuk kelompok komunitas yang kurang mampu. Di perdesaan program tersebut diwujudkan melalui kelompok kegiatan usaha produktif untuk komunitas perdesaan (ILO 2007).

Dengan mengaktifkan peran institusi dan program seperti diuraikan di atas, maka tenaga kerja muda di perdesaan tidak perlu harus meninggalkan desanya untuk mencari kerja di kota. Cakupan luas dari sektor pertanian memungkinkan tenaga kerja muda yang telah terampil selain dapat bekerja di pertanian on farm, terutama bagi yang memiliki sumber daya pertanian memadai, juga dapat bekerja di kegiatan industri pertanian, dan jasa pendukung pertanian.

e. Pemberdayaan petani pemula

Program pemberdayaan petani sudah banyak dilakukan baik oleh Kementerian dan lembaga-lembaga swasta baik dalam negeri maupun internasional serta LSM. Salah satu contoh program pemberdayaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan program PNPM Mandiri. PNPM Mandiri memiliki banyak program pendukung, di antaranya adalah PNPM Mandiri Perdesaan, yang memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan lokal, pendampingan masyarakat, pelatihan masyarakat, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM). Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia. Namun, seperti halnya program-program pemerintah di sektor pertanian, PNPM Mandiri Perdesaan ini tidak secara khusus menyasar generasi muda namun masyarakat secara umum di perdesaan.

f. Memperkenalkan pertanian generasi muda sejak dini

Langkah operasional Kementerian Pertanian dalam penumbuhan minat generasi muda terhadap sektor pertanian adalah melalui program kewirausahaan mahasiswa pertanian. Program ini bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan bertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa di bidang pertanian (agripreneur), meningkatkan peluang bisnis bagi lulusan sehingga mampu menjadi job creator di sektor pertanian, mendorong pertumbuhan dan perkembangan kapasitas Institusi Pendidikan Tinggi Pertanian sebagai center of agripreneur development berbasiskan inovasi agribisnis (BPPSDMP 2016b). Langkah akhir dari program tersebut sasarannya adalah menciptakan mahasiswa pertanian menjadi agripreneur (petani pengusaha).

Konsep pertanian berkelanjutan yang berperspektif lingkungan sudah seharusnya berawal dari anak-anak. Anak-anak berhak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang berkenaan dengan pertanian. Oleh karena itu, LSM tersebut melakukan pendekatan kepada beberapa sekolah dasar di Kabupaten Bantul, Yogyakarta untuk memasukkan pelajaran pertanian pangan lokal, tidak hanya sebagai kegiatan ekstrakurikuler, namun sebagai muatan lokal..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah proses penelitian yang dilaksanakan dilapangan menggunakan observasi secara langsung terhadap objek penelitian dan metode wawancara terhadap narasumber dengan para petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, kemudian peneliti menemukan kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal terdapat tiga macam mekanisme yaitu: dikerjakan sendiri, sistem sewa, dan sistem paroan. Kemudian mekanisme yang menjadi mayoritas adalah pengelolaan lahan pertanian dikerjakan sendiri karena hal tersebut lebih menguntungkan dengan semua hal dalam proses pengelolaan lahan dilakukan sendiri tanpa harus memikirkan orang lain. Namun, karena berbagai faktor terdapat petani di Desa Pucangrejo yang kemudian melakukan perjanjian pengelolaan lahan baik menggunakan sistem paroan maupun sewa demi tetap terjaganya lahan tersebut menjadi lahan yang produktif. Transaksi kerjasama lahan pertanian ini dilakukan dengan sebab masih melekatnya prinsip yang menyatakan bahwa lahan yang dimilikinya terdapat fungsi sosial yang mana terdapat unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali kekeluargaan diantara pemilik lahan dan petani penggarap. Dan manfaat yang diperoleh dari adanya praktek itu membantu masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya.
2. Sektor pertanian di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh sampai saat ini tetap memiliki peran strategis sebagai pemasok bahan baku pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah populasi. Peran pemuda sangat penting sebagai generasi penerus untuk keberlanjutan sektor pertanian. Namun, fenomena yang terjadi petani muda enggan bekerja di pertanian sehingga jumlah petani muda semakin menurun. Kemudian alangkah lebih baiknya belajar dari pengalaman negara-negara lain untuk menarik minat pemuda ke sektor pertanian, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian Indonesia, perlu meningkatkan keberpihakan kepada petani muda dengan memprioritaskan program insentif khusus untuk pemuda, selain insentif lainnya yang telah ada selama ini untuk petani secara umum. Selain itu, diperlukan dukungan komponen

pertanian lainnya yang dapat mempermudah berusaha di sektor pertanian baik on farm maupun off farm, jaminan pasar serta membangun institusi pertanian dari hulu sampai hilir. Program-program pemberdayaan dan pelatihan petani muda juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja muda pertanian.

B. Saran

Dari apa yang kemudian penulis dapatkan mulai dari penelitian sampai dengan penulisan mengenai analisis pengelolaan lahan pertanian dengan perspektif ekonomi Islam di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, maka apa yang menjadi saran dan masukan penulis untuk masyarakat dan khususnya petani pelaku praktek bagi hasil pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Para petani di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh harus lebih meningkatkan produktifitasnya agar bisa mengelola lahan pertanian sehingga lahan tersebut masih bisa dikembangkan sehingga produksi hasil pertanian bisa ditingkatkan lagi dan akhirnya pendapatan juga bisa meningkat.
- b. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan petani padi dengan berbagai kebijakan seperti menjamin pendistribusian pupuk dan benih dengan harga yang stabil sehingga tidak menyulitkan petani dalam memperoleh pupuk dan benih.

C. Penutup

Dengan ucapan hamdalah dan disertai dengan rasa syukur yang penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan taufiq, hidayah serta inayahnya sampai pada penulis mampu menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini sampai akhir. Namun penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu disini penulis berharap adanya sebuah kritik, saran dan masukan yang bersifat baik dan membangun demi membuat penulis menjadi manusia yang lebih

baik lagi. Kemudian penulis berharap agar karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan pada akhirnya hanya kata maaf yang dapat penulis sampaikan jika tulisan dalam karya tulis ini terdapat kata yang sekiranya menyinggung atau kurang berkenan, dan sekiranya ada kesalahan maka itu datangnya dari penulis itu sendiri, sekian dari terima kasih senantiasa diucapkan untuk semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Susilo, S. A., & Susilo, A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 202. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10091>
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Rajawali Pers.
- Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Asas-asas hukum Muamalat (hukum perdata islam)*. Oxford University Press.
- Al-Habsyi, H. (1977). *Kamus Al-Kautsar (Arab-Indonesia)*. Surabaya: P.p.ASEGAFF.
- Anhari Masykur. (2008). *Ushul Fiqh*. Surabaya : Diantama.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik-Revisi Ke X*.

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. *Jakarta Gema Insani*.
- Chalil, Z. F. (2009). *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. . .
Tp: Erlangga.
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh. Cet. II; Jakarta: Amzah*.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. *Bandung: Jumanatul Ali –ART*.
- Djazuli. (2002). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*. *Bandung: Kiblat Umat Press*.
- Emzir. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Haryati, D. (2019). Pengaruh Sistem Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Petani Kbn Karet (Studi Kasus di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 4(2), 43–50.
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/157>
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399.
<https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. *Jakarta: Gaya Media Pratama*.
- Irfan. (2014). *Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab*. *Makassar: Alauddin University Press*.
- Jumantoro, T. (2009). et al. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. *Jakarta: Sinar Grafika Offset*.
- Khallaf, A. W. (1996). *Kaidah-kaidah Hukum Islam. Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Khalil, R. H. (2009). *Tarikh Tasryi'. Cet. I; Jakarta: Amzah*.

- Latif, A. A. (2010). *Fihi Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mardani. (2012). *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Minhajuddin. (2011). *Fikih Mu'amalah dalam Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Muhdlor, A. A. A. Z. (1999). *Kamus Kontemporer*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.
- Munir dan Sudarsono. (2001). *Dasar-dasar Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nasrun, M. (2021). *Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Indonesia (Kajian Hadis tematik)*. *Al-Mudharabah*, 3(1), 164–173.
- Nita, S. V. (2020). *Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam*
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam II*. PT. Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf.
- Rasetyo, B. dan M. J. (2005). *Metodologi Penelitian dan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, S. (1994). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh)*. Jakarta: Sinar Baru.
- Rokhmah, D. dkk. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jember: Jember University Press.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sahroni, O. dan H. (2016). *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sayyid, S. (1988). *Fikih Sunnah*. Bandung. Al-Ma'arif.

- Soekanto, S. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Abdullah. (1995). *Sumber hukum Islam: Permasalahan dan fleksibilitasnya*. Sinar Grafika. Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Rajawali Pers.
- Syafei, R. (2001). *Fiqhi Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2013). *Garis-garis Besar Fiqhi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Uman, Chaerul, dkk. (2000). *Ushul Fiqh 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Umami Hastuti. (2019). *Kecamatan Gemuh Dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Kendal.
- Widjaya, A. (2014). *Konfigurasi Akad dalam Islam*. Makassar, Alauddin University Press.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Gabungan*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Zahro, A. (2011). *Ushul Fiqh. Cet. XIV*; Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zein, S. E. (2005). *M. Ushul Fiqh. Cet. I*; Jakarta: Kencana.

LAMPIRAN

Daftar pedoman pertanyaan wawancara :

1. Sudah berapa lama Bapak atau Ibu melakukan akad kerjasama bagi hasil pertanian ini?
2. Apa alasan bapak atau ibu sehingga melakukan akad kerjasama bagi hasil pertanian ini?
3. Apakah Bapak/ibu mengetahui adanya hukum Islam terkait akad kerjasama bagi hasil pertanian ini?
4. Apakah dalam pelaksanaan akad kerja sama bagi hasil pertanian ini dilakukan secara tertulis dan terdapat saksi dari masing-masing pihak?
5. Jika dilakukan tidak secara tertulis, bagaimana cara untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak?
6. Berapa lama masa perjanjian akad kerjasama bagi hasil pertanian ini dilakukan?

7. Pihak manakah yang menyediakan alat, bibit, pupuk, biaya produksi dan biaya lainnya selama masa perjanjian? Dan siapa yang menentukan hal tersebut?



Figure 1 Narasumber Bp Mustaghfirin



Figure 2 Narasumber Ibu Choeriyah



Figure 3 Narasumber Bp Sholichin



Figure 4 Narasumber Bp Amanuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Fahrissae Saefuddin
Tempat, Tanggal lahir : Kendal, 21 Februari 2002
Agama : Islam
Negara : Indonesia
Alamat : Rt 04 Rw 02 Ds Pucangrejo Kec Gemuh Kab Kendal
Email : fahrissae2222@gmail.com
No handphone : 081320705105

Riwayat Pendidikan

1. MI Nu 21 Pucangrejo
2. MTs Nu 09 Gemuh
3. MA Nu Nurul Huda